

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA
PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING
DI WAKAF AL AZHAR JAKARTA**



Oleh:

Miftahur Rokhman

NIM: 21913007

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSUAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA
PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING
DI WAKAF AL AZHAR JAKARTA**



Oleh:

Miftahur Rokhman

NIM: 21913007

Pembimbing:

DR. M. Roem Syibly, S.AG., MSI.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSUAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahur Rokhman

NIM : 21913007

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING DI WAKAF AL AZHAR JAKARTA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Miftahur Rokhman

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 124/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA
PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING DI
WAKAF AL AZHAR JAKARTA**

Ditulis oleh : Miftahur Rokhman

N. I. M. : 21913007

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 21 Agustus 2023

ua,

Alkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI TESIS





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Miftahur Rokhman
Tempat/tgl lahir : Banjarnegara, 10 Maret 1995
N. I. M. : 21913007
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA
PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING DI
WAKAF AL AZHAR JAKARTA**

Ketua : Dzul Rifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI ()
Penguji : Dr. Mukhsin Ahmad, M.Ag ()
Penguji : Prof. Amir Mu'allim, MIS ()


Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 10 Agustus 2023

Pukul : 13.00–14.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzul Rifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 121/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING DI WAKAF AL AZHAR JAKARTA**

Ditulis oleh : Miftahur Rokhman

NIM : 21913007


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA
PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING DI WAKAF
AL AZHAR JAKARTA**

Nama : Miftahur Rokhman

NIM : 21913007

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Pembimbing



DR. M. Roem Syibly, S.AG., MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk: “Ayah dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Dari mereka, saya banyak belajar arti sebuah kehidupan, kasih sayang, perjuangan, dan belas-asih. Seandainya tanpa doa, cinta, dan harapan dari mereka yang selalu dilantunkan pada sepertiga malam, maka, saya bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya bisa sampai pada tahap ini bukan karena kehebatan saya, tetapi karena doa-doa kedua orang tua saya yang telah berhasil menembus tabir arysNya. Saya juga meyakini bahwa siapa saja yang menengadahkan tangannya keatas seraya berdo’a; memohon dan mengharap kebaikan, maka Allah tidak akan membiarkan tangan itu kembali dalam keadaan kosong.

HALAMAN MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ¹

apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak solih.

¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Surabaya: Dar al-Ilmi, n.d.), 14.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ز	Rā'	<i>r</i>	-
ش	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as Sunnah</i>

ABSTRAK

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING DI WAKAF AL AZHAR Jakarta

Miftahur Rokhman
21913007

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf al Azhar adalah pengelola wakaf yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren al Azhar untuk mengembangkan dan mengelola wakaf produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan keterlibatan masyarakat. Salah satu wakaf produktif yang dikelola adalah pengembangan peternakan kambing. Karena pembangunan sektor peternakan di Indonesia mempunyai peluang untuk dikembangkan dikarenakan sumber daya ternak dan sumber daya pakan cukup tersedia. Ternak kambing merupakan ternak yang mudah dalam pemeliharaannya. Ditinjau dari aspek pengembangan secara komersil sangat potensial bila diusahakan karena umur dewasa kelamin dan dewasa tubuh serta lama bunting ternak kambing sangat pendek dibandingkan dengan ternak ruminansia lainnya. Fokus dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar? Apakah Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh wakaf al Azhar, baik berupa aset wakaf produktif maupun non produktif menunjukkan adanya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat mengelola wakaf dan masyarakat umum di sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakaf yang dikelola oleh wakaf al Azhar menunjukkan sudah sesuai dengan teori kesejahteraan Zastrow dan indikator yang ditetapkan oleh BPS dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, meskipun belum optimal berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, al Azhar, Peternakan. Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE WAQF FOR THE DEVELOPMENT OF GOAT FARMING AT WAKAF AL AZHAR JAKARTA

Miftahur Rokhman
21913007

Productive waqf refers to property or fixed principal donated to be used in production activities in which the results are distributed based upon the waqf purpose. Wakaf al Azhar is a waqf manager established by Al Azhar Islamic Boarding School Foundation to develop and manage productive waqf by utilizing resources and community involvement. One of the productive waqf managed is the development of goat farms considering that the development of the livestock sector in Indonesia has an opportunity to be developed due to the sufficiently available livestock resources and feed resources. Goats are livestock that are easy to maintain. From the aspect of commercial development, it has great potential if cultivated since the age of sexual maturity and body maturity as well as the duration of gestation for goats is very short compared to other ruminants. The focus of this research is: How is the implementation of Productive Waqf for the Development of Goat Farms in Wakaf al Azhar? Does the Implementation of Productive Waqf for the Development of Goat Farms in Wakaf al Azhar affect the community welfare? This study aims to explain the Implementation of Productive Waqf for the Development of Goat Farms in Wakaf al Azhar towards social welfare. Qualitative research was used in this research. Waqf management carried out by waqf al Azhar, both in the form of productive and non-productive waqf assets, showed an impact on the improvement of people welfare involved in managing waqf and the general public surrounding directly and indirectly. Waqfs managed by waqf al Azhar showed that they have been in line with the Zastrow's welfare theory and the indicators as set by BPS and have been able to improve people's lives, though they have not had an optimal impact on increasing people's welfare.

Keywords: Productive Waqf, al Azhar, Animal Husbandry. Social welfare.

July 26, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ نَذِيرًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ وَأَشْهَدُ أَنَّ
سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ
صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. atas karuniaNya semata kami masih bisa menapaki dunia, meski dengan hati yang gelisah dan semakin nanar. Allah adalah tempat kami bertaut, bersandar yang paling handal. Shalawat salam semoga selalu teriringi kepada baginda Nabi Muhammad Saw. atas perjuangannya yang tiada henti-hentinya di masa lampau, kini cahaya Islam masih terang benderang kami rasakan.

Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan untuk bisa menulis Tesis ini hingga selesai. Kemudian Tesis ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis sangat menyadari, bahwa selesainya tesis ini bukan hanya dari hasil jeri-payah penulis semata, tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karenanya, atas selesainya tesis ini penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak yang sangat berjasa:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia yang tercinta ini.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., terima kasih telah mendidik penulis yang benar-benar tidak tahu sehingga menjadi mengerti dengan materi yang telah diajarkan.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku dosen penulis, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., terima kasih telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama masa perkuliahan.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I., Ph.D. Terima kasih karena telah menjadi dosen panutan yang rendah hati dengan keilmuan yang sangat luas.
5. DR. M. Roem Syibly, S.AG., MSI selaku dosen pembimbing. Terima kasih karena telah sabar dalam memberikan bimbingan dan senantiasa selalu menerima keluhan-kesah serta tidak pernah henti-hentinya memberi petunjuk dan nasehat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat penulis. Terima kasih telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga bisa mencapai pada titik ini dan semoga menjadi amal jariyah bagi bapak ibu dosen semuanya.

7. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ibu Sutaryem dan Bapak Ahmad Sunarto. Terimakasih telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, kasih sayang, perjuangan dan belas-asih.
8. Mas Rayan Luminaries selaku General Manager Wakaf al Azhar dan Mas Agus Salim selaku ketua/pendamping KSM kub jaya amanah. Terima kasih banyak sudah dengan senang hati dan lapang dada menerima penulis untuk meneliti. Tidak lupa juga kepada segenap pengurus dan masyarakat yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabat penulis; Muhammad Amrul Irsyadi, Fuad Bawazir dan Rendi Yudha Baskara. Nama-nama tersebut yang selalu memberikan dukungan. Masih ada banyak nama, meskipun tak tersurat, namun nama-nama mereka begitu lekat di hati.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Terima kasih telah menganggap penulis sebagai teman walaupun hanya sebatas kenal.
11. Terima kasih di akhir kalimat, penulis ucapkan buat seluruh keluarga besar, yang dengan sabar menemani penulis dalam keadaan pahit dan getir. Mudah-mudahan doa-doa mereka yang tiada berhenti mengalir untuk penulis menjadi muara kebaikan di akhirat kelak. *Allahumma Amin.*

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large capital 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke that tapers to a point on the right.

Miftahur Rokhman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	28
1. Wakaf	28
2. Wakaf Produktif	41
3. Konsep Kesejahteraan Sosial	61
4. Jenis-jenis Akad Kerja Sama dalam Islam	76
BAB III METODE PENELITIAN	93
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	93
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian.....	94

C. Informan Penelitian.....	94
D. Teknik Penentuan Informan.....	95
E. Teknik Pengumpulan Data.....	95
1. Wawancara.....	95
2. Studi Dokumen atau Teks.....	95
3. Obsevasi atau Pengamatan.....	96
F. Keabsahan Data.....	96
G. Teknik Analisis Data.....	97
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	98
A. Hasil Penelitian.....	98
1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.....	98
2. Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar.....	107
3. Impementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	117
B. Analisis Penelitian.....	<u>121</u>
1. Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar Sudah Berjalan Sesuai Manajemen Dasar.....	121
2. Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing memiliki dampak terhadap kesejahteraan sosial.....	126
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar adalah lembaga amil zakat, infak sedekah yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) al Azhar untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana sumbangan keagamaan lainnya dari para muzaki dan donatur untuk disalurkan kepada mustahik. Lembaga ini resmi dibentuk oleh Badan Pengurus Yayasan Pesantren Islam al Azhar pada tanggal 1 Desember 2004 melalui SK Nomor 075/X/KE/YA/1425.2004 kemudian di tahun 2016 dilakukan penggabungan dengan wakaf al Azhar dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) al Azhar melalui SK dengan nomor 089/VII/KEP/YPIA-P/1439.2018 tentang penggabungan Unit LAZ, Wakaf dan BMT al Azhar di bawah Bidang Pemberdayaan Umat Yayasan Pesantren Islam al Azhar.²

Wakaf al Azhar adalah adalah pengelola wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) al Azhar untuk mengembangkan serta mengelola wakaf uang dan wakaf produktif dalam mendukung aktifitas pendidikan, dakwah dan sosial, dengan cara mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat dan berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI al Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia. Wakaf al Azhar lahir

² Lembaga Amil Zakat dan Wakaf, Sejarah Singkat, <https://wakafalazhar.com/tentang-kami/>, diakses tanggal 19 juni 2023.

terinspirasi oleh pengelolaan wakaf al Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa; rumah sakit, apartemen, hotel, hotel, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha sehingga dapat memberikan beasiswa kepada 400.000 mahasiswa, memberikan insentif yang memadai kepada 11.000 dosen dan mampu mengembangkan dakwah serta mengirimkan banyak ulama ke mancanegara. Maka dengan dukungan semua pihak YPI al Azhar berikhtiar mengembangkan wakaf produktif sebagai wujud pemberdayaan ekonomi ummat untuk masa depan pendidikan dandakwah.³

Wakaf adalah salah satu pemberdayaan yang dikelola oleh laz al Azhar, Wakaf al Azhar adalah pengelola wakaf yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren (YPI) al Azhar untuk mengembangkan dan mengelola wakaf produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan keterlibatan masyarakat. Salah satu wakaf produktif yang dikelola adalah pengembangan peternakan kambing. Karena pembangunan sektor peternakan di Indonesia mempunyai peluang untuk dikembangkan dikarenakan sumber daya ternak dan sumber daya pakan cukup tersedia. Salah satu usaha peternakan yang dapat dikembangkan yaitu usaha ternak kambing. Ternak kambing merupakan ternak yang mudah dalam pemeliharaannya. Ditinjau dari aspek pengembangan secara komersil sangat potensial bila diusahakan karena umur dewasa kelamin dan dewasa tubuh serta lama bunting ternak kambing sangat pendek dibandingkan dengan ternak ruminansia lainnya. Wakaf dikelola dengan manajemen dan pengelolaan yang baik, produktif dan menghasilkan manfaat. Dari manfaat yang

³ Wakaf al Azhar, Tentang Wakaf al Azhar, <https://wakafalazhar.com/tentang-kami/>, diakses tanggal 19 juni 2023.

didapat itu apakah sudah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat atau belum. Untuk itu kami ingin meneliti apakah wakaf produktif pengembangan peternakan kambing yang dikelola oleh Wakaf al Azhar sudah berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial atau belum.

Jika dilihat dari perspektif *maqashid*, keadilan dan kemaslahatan sosial mutlak dianggap sebagai inti dari ajaran agama Islam. Hukum Islam didasarkan pada kebijaksanaan dan prinsip-prinsip untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Ini adalah keadilan mutlak, kasih sayang, manfaat dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang bertolak belakang dari keadilan menuju tidak adilan, kasih sayang menuju paksaan dan maslahat menuju kejahatan maka ini semua bukan bagian dari syariat sekalipun dimaknai sebagai syariat.⁴ Dalam sistem Islam, kepentingan seseorang dipandang sebagai kepentingan masyarakat dan sebaliknya, jika masyarakat makmur maka rakyat akan berkecukupan, dan jika orang-orangnya makmur maka masyarakat juga akan makmur.⁵

Salah satu maslahat yang diajarkan Islam adalah wakaf. Kata wakaf menjadi sangat populer di kalangan umat Islam maupun non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa* dan *waqfan* yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Secara universal dan esensial, praktik wakaf telah dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah. Hal ini dapat dilihat dari tanda-tanda kemajuan peradaban manusia berupa sisa-sisa material sebagai

⁴ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin, Juz II* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2006), 5.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 50.

bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan.⁶ Adapun hukum menurut fikih adalah *mandub* (anjuran), dan *mandub* adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa amal saleh yang tidak wajib.

Adapun wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produktif juga dapat diartikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁷

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yaitu menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat. Bila wakaf dikelola secara produktif maka wakaf di Indonesia yang sudah sangat banyak itu bisa menjadi penopang raksasa yang membantu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Sebab Potensi tersebut dapat di lihat berdasarkan data yang di himpun Kementerian Agama RI bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.263,69 hektar yang tersebar di 440.512 lokasi diseluruh Indonesia. Namun dari sekian jumlah tanah Wakaf tersebut belum dapat

⁶ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 13.

⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Ditjen Bias Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 73.

dikelola secara optimal. Pengelolaan harta benda wakaf sebagian besar masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan. Jelas bahwa data tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf. Kendati demikian, realitasnya masih jauh dari yang diharapkan.⁸

Salah satu upaya penting yang harus segera dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat adalah memproduktifkan asset- aset wakaf. Upaya mengembangkan wakaf produktif dalam arti tanah-tanah wakaf di kelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Hanya Sebagian kecil asset wakaf saja yang dikelola dengan baik dan professional. Atas dasar itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 421 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta peraturan lainnya, Badan Wakaf Indonesia terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan Nazhir (pengelola wakaf) berdasarkan peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia.⁹

Namun kekayaan wakaf yang dimiliki Indonesia, pada umumnya hanya digunakan untuk kepentingan konsumtif saja dan belum dapat dikelola secara produktif. Semua ini disebabkan karena kurangnya pemahaman umat muslim dalam memahami fungsi dan manfaat wakaf itu sendiri dan nazhir yang melakukan pengelolaan dan pengembangan masih belum memahami

⁸ Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf Tahun 2022, <https://www.bwi.go.id/8813/2023/06/02/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf-tahun-2022/>, diakses Sabtu 24 Juni 2023.

⁹ *Ibid*,

sepenuhnya. padahal wakaf diperuntukan sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat digunakan sepanjang masa. Dikarenakan manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia masih tertinggal jauh oleh negara Islam lainnya, menyebabkan kurang efektifnya kegunaan wakaf itu sendiri. Hal ini disebabkan pembelajaran wakaf di Indonesia yang masih kurang, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia seringkali hanya digunakan untuk keperluan ibadah, seperti masjid, mushola, makam, dll, namun untuk tujuan pemberdayaan, seperti pemberdayaan ekonomi wakaf dan kesejahteraan masih diremehkan. Selain itu, Wakif sendiri hanya memberi tanah atau bangunan, tetapi mereka tidak mau tahu biaya operasional pengelolaan dan pengembangan ekonomi. Disisi lain, orang yang diberi wewenang untuk mengelola wakaf (nadzir) tidak memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan wakaf dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan. Oleh karena itu, wakaf tidak terorganisir dengan baik dan tidak mampu menyentuh kepentingan masyarakat.¹⁰

Penelitian wakaf produktif ini merupakan salah satu contoh bahwa banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Manfaat lainnya adalah membuka peluang kerja bagi masyarakat untuk membantu memberdayakan wakaf produktif yang sedang berjalan tersebut. Dan juga

¹⁰ Maulana Irvan Azhari, Hendri Tanjung, dan Yono Yono, "Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 129–37, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.530>.

penelitian ini sangat menarik untuk dibahas karena pemberdayaan yang sudah berjalan dengan baik, membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen pengelolaan dan pengembangannya sehingga bisa produktif dan mampu untuk memiliki banyak aset hingga sekarang. Sehingga bisa menjadi contoh bagi wakaf produktif yang lain. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi wakaf produktif peternakan kambing ini dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar Jakarta).**

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar?
2. Bagaimanakah Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar terhadap kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai sistem, tata cara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan wakaf produktif ini di Wakaf al Azhar.

b. Untuk menjelaskan Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat. Dalam konteks ini terdapat dua dimensi utama dari konsep kesejahteraan sosial, yaitu: (1) Apa yang bisa didapatkan oleh orang-orang dalam masyarakat (dalam konteks program-program, manfaat-manfaat, dan pelayanan- pelayanan); dan (2) Bagaimana kebutuhan orang-orang dalam masyarakat terpenuhi secara baik atau memadai (termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
- 2) Untuk menambah wawasan dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sekarang mulai banyak dilakukan umat Islam.
- 3) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Ilmu Agama Islam prodi hukum Islam UII Yogyakarta khususnya terkait dengan wakaf produktif

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Wakaf al Azhar sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan wakaf produktif.
- 2) Bagi praktisi pengelola wakaf produktif sebagai landasan teori dalam pengembangan wakaf produktifnya.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian agar penelitiannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penelitian sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa tesis, maka Peneliti susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan penelitian, yang menguraikan tentang latar belakang penelitian dari pembahasan yang diteliti dan pokok masalah yang dimaksudkan guna mempertegas masalah-masalah yang akan diteliti. Kemudian terdapat tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kedua, Didalam bab ini kerangka teori untuk memberi gambaran mengenai kerangka berpikir peneliti.

Bab ketiga, Didalam bab ini dipaparkan metode penelitian yang mana terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini merupakan hasil dan analisis data.

Bab kelima, yaitu penutup yang mana berisi tentang hasil dari penelitian yang telah di jelaskan dalam bab sebelumnya dengan suatu

kesimpulan dan mencantumkan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini menjadi salah satu referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga peneliti bisa memperkaya teori yang dipergunakan untuk menelaah penelitian yang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang menggunakan judul yang sama dengan penelitian peneliti. Namun demikian, peneliti mengajukan beberapa penelitian untuk menjadi refrensi guna memperkaya bahan penelitian dalam penelitian peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Jurnal yang ditulis Lukman Hakim dkk yang berjudul “akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat pada badan wakaf Indonesia perwakilan kabupaten Siak”.¹¹ Permasalahan pengelolaan organisasi filantropi seperti wakaf di Indonesia menunjukkan kurang memberikan pelayanan yang tersosialisasi kepada masyarakat, sehingga pemahaman dan kesadaran untuk berwakaf masih rendah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif memberikan dampak yang besar kepada peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan

¹¹ Lukman Hakim Dkk., “Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Peningkatan Social Economic Masyarakat pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Siak,” *Jurnal Al-Hisbah* 2, no. 1 (2021): 1–10, <https://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/his/article/view/84%0Ahttps://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/his/article/download/84/72>.

kontribusi 91,3% dan sisanya 8,7%. Jurnal yang ditulis Lukman dkk memakai penelitian deskriptif kuantitatif, adapun penelitian yang akan peneliti tulis memakai penelitian deskriptif kualitatif.

Jurnal yang ditulis Mohamad Ainun Najib dkk yang berjudul “Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif Laz Harfa dan Dompot Dhuafa Banten”.¹² Menurut World Giving Index Oktober 2018 oleh Philanthropic Foundations, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan skor 59%. Sebanyak 46% orang Indonesia ingin membantu orang asing. 78% bersedia menyumbangkan uang dan 53% bersedia meluangkan waktu menjadi sukarelawan untuk wakaf. Meski potensi wakaf Islam Indonesia besar dan kemurahan hati masyarakat Indonesia, realisasi penggalangan dana jauh dari harapan. Hanya sekitar Rp 185 miliar per tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laz Harfa dan Dompot Dhuafa Banten memiliki empat strategi dalam penggalangan dana wakaf: pertama, kedua lembaga menasar kaum milenial untuk berwakaf; kedua, memberikan pendidikan agama kepada masyarakat; Ketiga, menjalankan kampanye wakaf; Keempat, Laz Harfa mempertahankan silaturahmi dan diskusi dengan para pendiri, sementara Dompot Dhuafa memantau (monitoring) dan melaporkan (reporting). Terkait penyaluran Laz Harfa mengutamakan hasil wakaf diperuntukan guna menghidupkan aset wakaf yang belum produktif. Sama-sama menjelaskan wakaf produktif akan tetapi objek dan pendekatan yang digunakan berbeda, objek yang dibahas ainun adalah Laz Harfa dan Dompot

¹² Isti Nuzulul Atiyah Mohamad Ainun Najib, Najmudin, “Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten*,” *MIZAN Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 445–54.

Dhuafa Banten menggunakan metode pendekatan saintifik yuridis normatif, sedangkan penelitian yang akan diteliti Peneliti objeknya adalah Wakaf al Azhar menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Jurnal yang ditulis oleh Munardi dkk yang berjudul "Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang".¹³ Wakaf yang dikelola dengan baik dapat menciptakan kemaslahatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Namun dalam mengembangkan wakaf produktif, permasalahan yang muncul adalah sebagian besar tanah umat Islam di Indonesia hanya digunakan untuk kuburan dan masjid, sehingga tidak ada faktor ekonomi di dalamnya. Padahal tanah wakaf ini bisa dimanfaatkan secara produktif. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel Wakaf produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) di Mukim Matang Panyang. Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh Peneliti. Objek dan lokasi penelitian yang akan ditulis adalah Wakaf al Azhar menggunakan analisis deskriptif kualitatif sedangkan jurnal ini lokasi penelitiannya berada di Mukim Matang Panyang dan analisis yang digunakan adalah kuantitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Karimatul Akhlaq dkk yang berjudul "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia".¹⁴ Wakaf

¹³ Mulyana Fitri Munardi, Damanhur, "Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 21, no. 2 (2020): 144–154, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.605>.

¹⁴ Siti Karimatul Akhlaq, Bayu Taufiq Possumah, dan Saiful Anwar, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam-Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia," *Itizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 2 (2021): 127–145.

merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang berpotensi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Aset wakaf dan potensinya di Indonesia, jika dikembangkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Namun, banyak lembaga yang bekerja di bidang ini tidak dikelola dengan baik dan tidak efisien. Maka dalam pengelolaan sektor wakaf dibutuhkan perubahan dengan tujuan untuk menciptakan lembaga yang profesional, dikelola dengan manajemen yang baik dan digunakan untuk hal-hal yang produktif. Dari hasil penelitian ini strategi yang diterapkan oleh Yayasan PAII adalah (1). Nazir mampu dan memahami hukum wakaf. (2) Studi kelayakan sebelum memilih usaha. (3) Menghimpun dana wakaf melalui pendekatan personal kepada calon wakif. Jurnal ini bereda dengan penelitian yang akan ditulis, Siti dkk menggunakan Analytic Network Process (ANP) untuk menganalisis sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur yang berjudul “Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan.”¹⁵ Wakaf sangat besar kontribusinya terhadap kegiatan dan kepentingan masyarakat, keagamaan, ekonomi, dan akademik. Namun di Indonesia situasinya berbeda, wakaf saat ini menghadapi masalah yang cukup pelik, karena biasanya merupakan wakaf yang tidak produktif. Biaya operasional menjadi beban masyarakat. Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah banyak lahan pertanian yang subur telah berubah menjadi

¹⁵ Ruslan Abdul Ghofur Ali Mustofa, Tulus Suryanto, “Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan,” *Jurnal Perspektif Ekonomi darussalam* 6, no. 2 (2020): 223–235.

lahan kering tandus tidak produktif karena nazhir tidak dapat menggunakannya. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di PWM Lampung dilakukan dengan gagasan mengupayakan optimalisasi harta wakaf, yaitu melalui proses pengumpulan, pemeliharaan dan pendayagunaan harta wakaf, sehingga berdampak positif bagi pendapatan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek penelitiannya, penelitian Mustofa objeknya adalah implementasi manajemen wakaf pada lembaga sosial keagamaan. Sedangkan penelitian yang akan ditulis objek kajiannya adalah implementasi wakaf produktif pengembangan peternakanterhadap kesejahteraan sosoail.

Jurnal yang ditulis oleh Lisda Aisyah, Agus Alimuddin, Bambang Suhada yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.¹⁶ Wakaf dikenal sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang cukup membawa manfaat bagi masyarakat. Masalah ekonomi sangat mendasar bagi umat Islam dan menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Masalah ini tentu saja merupakan masalah sosial, kebutuhan masyarakat, dan jika masalah ini dapat diatasi, tentu akan ada kesejahteraan. Hasil penelitian ini menunjukkan wakaf berbeda dengan ibadah lainnya seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain. Wakaf adalah layanan amal yang permanen (tidak berkurang), wakaf membantu memenuhi kebutuhan keuangan, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan masyarakat. Jika aset wakaf dikelola secara produktif, aset tersebut dapat bermanfaat bagi semua. Yang berbeda dari

¹⁶ Bambang Suhada Lisda Aisyah, Agus Alimuddin, “Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Ecoplan* 3, no. 2 (2020): 79–87, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.122>.

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah metodologi dan jenis penelitiannya. Metode dan jenis penelitian Lisda adalah penafsiran mawadhu'i, dan sumber datanya adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Kharismaputri, Ulfi Kartika Oktaviana yang berjudul "Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang."¹⁷ Meningkatkan kinerja penting bagi setiap organisasi, termasuk lembaga wakaf. Mengevaluasi kinerja membantu menunjukkan apakah mereka mengelola aset wakaf secara efektif dan efisien. Mereka masih kurang menghargai pentingnya evaluasi kinerja dalam konteks organisasi nirlaba (seperti lembaga wakaf) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pengelolaan wakaf diperlukan untuk keberlangsungan manfaat harta benda wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan cukup baik karena memenuhi kriteria tujuh rasio keuangan. Pengelolaan wakaf Sabilillah juga tertata dengan baik sesuai disk kerja masing-masing. Dalam pengelolaan wakaf masjid Sabilillah menggunakan prinsip al-amin (siddiq, amanah, tabliq dan fathanah). Dalam pengelolaan harta benda wakaf terdapat kendala seperti nadzir yang masih pasif mengawasi pengelolaan wakaf namun semuanya dilakukan dengan sebaik mungkin dan sebaik mungkin untuk memberikan pemahaman yang sama kepada pengelola wakaf Masjid Sabilillah. Jenis penelitiannya sama-sama deskriptif kualitatif akan tetapi metode lokasi penelitian dan analisisnya berbeda, analisis yang digunakan Wahyu adalah data

¹⁷ Wahyu Kharismaputri dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang," *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 7, no. 2 (2020): 136–142, <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.19155>.

alat rasio keuangan dan lokasinya berada di Malang, sedangkan penelitian Peneliti lokasinya berada di desa Cinanggela dan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Jurnal yang berjudul “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia,”¹⁸ yang ditulis Lokot Zein Nasution. Wakaf berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan, terutama dengan meningkatkan dimensi sosial dan ekonomi. Namun, pengelolaan wakaf secara umum belum berjalan produktif sehingga kontribusinya terhadap pembangunan masih kurang optimal. Ini karena inovasi dan manajemen wakaf yang buruk. Salah satu strategi peningkatan inovasi tata kelola wakaf adalah dengan menciptakan diversifikasi produk, salah satunya adalah wakaf saham. Namun, eksplorasi potensi dan dampak wakaf saham masih belum pasti karena kurangnya referensi literatur dan pengembangan wakaf saham masih terbatas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat pengetahuan masyarakat tentang wakaf saham masih rendah karena rendahnya sosialisasi dan literasi; (2) tempat wakaf saham dalam ekosistem keuangan Islam masih lemah (3) Masih ada Ada dua cara pelaksanaan wakaf saham yang dapat dilaksanakan, yaitu wakaf yang berasal dari keuntungan investor saham dan wakaf dengan saham syariah sebagai obyek wakaf. Untuk menstrukturkan

¹⁸ Lokot Zein Nasution, “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia,” *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 27–52, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

pengembangan wakaf saham, diperlukan penguatan kebijakan yang meliputi kewenangan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI dan OJK. Sama-sama membahas wakaf akan tetapi objek kajiannya berbeda, Zein membahas wakaf saham sedangkan objek kajian peneliti adalah wakaf produktif yang dikelola wakaf al Azhar.

Jurnal yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif,”¹⁹ yang ditulis Jodi Eriyanto dan Siti Aisyah. Manajemen menempati posisi paling penting dalam dunia wakaf. Karena menentukan apakah harta wakaf dapat berfungsi dan berkembang tergantung model pengelolaannya. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan guna meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang profesional harus ditonjolkan dalam pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan melalui pengumpulan, penanaman modal, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, pertambangan, industri, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan badan usaha yang sesuai dengan syariat. Berbeda dengan penelitian Jodi Eriyanto yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian lapangan, yang artinya wawancara dan observasi menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data.

¹⁹ Siti Aisyah Jodi Eriyanto, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif,” *IZZl: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 105–112.

Jurnal yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta.”²⁰ Yang ditulis Azhar Alam dkk. Manajemen menempati posisi paling penting dalam dunia wakaf. Karena menentukan apakah harta wakaf dapat berfungsi dan berkembang tergantung model pengelolaannya. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan guna meningkatkan pengelolaan dan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang profesional harus ditonjolkan dalam pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui pengumpulan, penanaman modal, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, pertambangan, industri, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan badan usaha. Konflik dengan Syariah. Sama-sama menjelaskan wakaf produktif akan tetapi fokus kajiannya berbeda, Azhar Alam dkk membahas manajemen wakaf produktif dan tantangannya di majelis wakaf dan kehartabendaan pdm Surakarta sedangkan penelitian Peneliti itu membahas manajemen pengelolaan dan pengembangannya di wakaf al Azhar.

Jurnal yang berjudul “The Integration Of Islamic Commercial And Sosial Economy Through Productive Waqf To Promote Pesantren Welfare”²¹ yang ditulis Ratih Winarsih dkk mrnjelaskan Wakaf produktif dianggap sebagai instrumen kunci untuk menyediakan dana untuk mewujudkan program pendidikannya. Karena wakaf produktif dan pesantren menekankan

²⁰ Azhar Alam, Musliah Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman, “Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2022): 114–126, <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>.

²¹ Ratih Winarsih, Atika Rukminastiti Masrifah, dan Khoirul Umam, “the Integration of Islamic Commercial and Social Economy Through Productive Waqf To Promote Pesantren Welfare,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (2019): 321–340, <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>.

keberlanjutan, dan karena wakaf produktif dapat membantu mendukung proses pendidikan di pesantren, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki model ekonomi sosial dan komersial Islam terpadu yang dapat diterapkan di pesantren. Penelitian ini difokuskan pada 263 kepala operasional, assatidz atau guru, musyrif, musyrifah atau pendamping santri dan santri atau santri di Pesantren di Jawa dan Sumatera yang menggunakan. Penelitian yang akan datang juga menjelaskan wakaf produktif akan tetapi tujuannya berbeda, tujuan Ratih dkk. adalah untuk menyelidiki model-model ekonomi sosial dan komersial yang dapat diterapkan di pesantren sedangkan tujuan penelitian yang akan datang adalah untuk mengetahui pengaruh wakaf produktif guna pengembangan peternakan kepada kesejahteraan masyarakat.

Jurnal yang berjudul “The Effectiveness Productive Waqf as a Sosial Welfare Development Through Community Empowering: A Case in Islamic Hospital Foundation Malang”.²² Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerimaan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat dengan studi kasus di Rumah Sakit Islam Yayasan Malang. Penelitian ini Menggunakan metode deskripsi kuantitatif dan uji Logit dengan penjumlahan sampel dari 100 responden, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki dampak positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi mauquf alaih (orang yang menjadi penerima wakaf).

²² Linda Seprillina et al., “The effectiveness productive waqf as a social welfare development through community empowering: A case in Islamic Hospital foundation Malang,” *Review of Integrative Business and Economics Research* 9, no. 3 (2019): 67–74, http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-s3_05_h19-120_67-74.pdf.

Jurnal yang berjudul “Law Development Of Waqf Al-Nuqud (Cash Waqf) Towards Electronic Waqf (E-Waqf) Based On Public Welfare”²³ Era modern diidentikkan dengan era teknologi dan masyarakat digital. Setiap aktivitas manusia akan didorong melalui rangkaian sistem teknologi digital. Tak terkecuali wakaf inovasi manajemen juga telah terjadi di negara-negara Islam termasuk Kuwait, Qatar, Emirates, Yordania, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, dan bahkan Eropa dan Amerika. Di antara wakaf dengan pengaturan pergeseran paradigma pendekatan progresif hukum yang cukup mendasar, antara lain pertama, dalam hal aset dalam wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda bergerak. Hasil dari penelitian ini adalah dimasukkannya wakaf uang dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia melalui UU No.41 Tahun 2004, merupakan angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia mengelola dan mengembangkan potensi dana masyarakat yang cukup besar dengan produktif dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam dan membebaskan Umat Islam dari kemiskinan untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat.

Jurnal yang berjudul “Implementation Of Risk Management In Management Of Waqf Assets”²⁴ Jurnal ini menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu, pengertian wakaf produktif semakin berkembang dan komprehensif

²³ Ong Argo Victoria dan Russel Ong, “Law Development of Waqf Al-Nuqud (Cash Waqf) Towards Electronic Waqf (E-Waqf) Based on Public Welfare,” *Law Development Journal* 1, no. 1 (2019): 13–17, <https://doi.org/10.30659/ldj.1.1.13-17>.

²⁴ Issn Online, “Implementation Of Risk Management In Management Of Waqf Assets,” *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 2, no. 1 (2021): 67–74, <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i1.128>.

yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian, untuk kemaslahatan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memberdayakan aset wakaf produktif untuk meningkatkan perekonomian umat. Pemahaman dan pemberdayaan aset wakaf secara lebih luas menjadi sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam peningkatan ekonomi umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini. Jurnal ini menjelaskan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Aset Wakaf sedangkan penelitian yang akan datang menjelaskan implementasi wakaf produktif guna peternakan kambing kepada kesejahteraan masyarakat.

Kelima belas, penelitian ini ditulis oleh Erie Hariyanto dkk. dengan judul “Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia”.²⁵ Artikel menjelaskan solusi masalah ekonomi dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara benar, melalui penyaluran wakaf dan zakat yang lebih produktif yang ditujukan untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam sendiri adalah sistem ekonomi yang berhasil menggeser paradigma ekonomi kapitalis yang membawa kehancuran dunia ekonomi. Penelitian yang akan datang menjelaskan pengaruh pengembangan peternakan kambing terhadap kesejahteraan.

²⁵ Erie Hariyanto et al., “Effectiveness of the economic system to Zakat and Waqf for empowerment of the Ummah in Indonesia,” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 6 (2020): 1910–1916.

Keenam belas, artikel dengan judul “Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan Umkm Melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank Di Era New Normal”²⁶ yang ditulis oleh Abdul Wahab dkk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan sebuah gagasan solutif dalam merevitalisasi ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan peran ibu rumah tangga di Bira Tengah di era new normal. Metode yang digunakan peneliian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan tujuan penelitian yang akan datang adalah Untuk menjelaskan Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar terhadap kesejahteraan Masyarakat dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris.

Ketujuh belas, artikel yang ditulis oleh Dharma Satyawana dengan judul “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia”.²⁷ Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, melalui wawancara para ahli dan regulator. Kemudian menganalisis kebijakan tersebut. Dengan metode ANP dan SWOT, ditemukan Faktor Kekuatannya adalah Regulasi/Hukum dan populasi Muslim terbesar di dunia. Sedangkan Kelemahan adalah kekurangan sosialisasi dan pola pikir tradisional tentang wakaf. Adapun metode penelitian yang akan datang adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

²⁶ Abd. Wahab et al., “Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank di Era New Normal,” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 18–36, <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i1.742>.

²⁷ Dharma Satyawana, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia” 5, no. 2 (2018): 49–64.

Kedelapan belas, artikel yang ditulis Siti Karimatul Akhlak dengan judul “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia”.²⁸ Fokus artikel ini meneliti Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia (Yayasan PAII). Yayasan PAII ini merupakan suatu team nazir yang berusaha mengelola dan mengembangkan wakaf agar menghasilkan hasil yang berkesinambungan. Para pelaku dalam Yayasan Pengelola Aset Islami Indonesia merupakan para professional di bidang ekonomi dan bisnis yang berusaha menerapkan konsep wakaf dengan cara modern dan professional. Sedangkan fokus penelitian yang akan datang adalah implementasi wakaf produktif guna pengembangan peternakan kambing kepada kesejahteraan masyarakat.

Kesembilan belas, artikel dengan judul “Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf): Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital”²⁹ yang ditulis oleh Nugroho Heri Pramono. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Cerdas Bersama Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung kepada informan yaitu pengurus Yayasan Cerdas Bersama Wakaf. Metodenya sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif akan tetapi lokasi dan fokusnya berbeda.

²⁸ Akhlaq, Possumah, dan Anwar, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam-Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia,” 127–145.

²⁹ Nugroho Heri Pramono, Merlina Merlina, dan Wiji Astuti, “Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf): Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital,” *Sains Manajemen* 5, no. 2 (2019): 172–182, <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>.

Kedua puluh, artikel dengan judul “Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang” yang ditulis oleh Hilda Gita Mayasari dan A. Syifa’ul Qulub.³⁰ Hasilnya menunjukkan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah telah berhasil kekayaannya atau secara produktif guna mencapai kemaslahatan umat Islam di Kabupaten Lumajang. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PDM Lumajang terbagi menjadi empat bidang usaha amal, yaitu agama, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan strategi studi kasus, sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian yang akan datang adalah yuridis empiris.

Kedua puluh satu, artikel yang ditulis oleh Maulana Ira dengan judul “Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa”.³¹ Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi nazhir sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Temuan menunjukkan bahwa ada tiga kendala dalam mengelola wakaf produktif yaitu: paradigma nazhir yang masih tradisional, kreativitas nazhir yang masih tereduksi mengarahkan wakaf ke sektor yang lebih produktif, produktivitas yang belum optimal. Penulis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

³⁰ Hilda Gita Mayasari dan A. Syifa’ul Qulub, “Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 6 (2020): 1129–1136, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1129-1136>.

³¹ Maulana Ira, “Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (2022): 69–84, <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>.

Keduapuluh dua, artikel yang ditulis Syamsuri dan Bahrudin dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang”.³² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Tidar telah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia, kepemimpinan dan pengawasan, maka Pondok Tidar telah berhasil dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pondok Tidar mendapati beberapa hambatan yaitu personil SDM yang terbatas, pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif. Sama-sama menjelaskan wakaf produktif akan tetapi usaha yang dijalankan berbeda, penelitian yang akan datang jenis usahanya adalah peternakan sedangkan penelitian ini jenis usahanya adalah perikanan.

Keduapuluh tiga, penelitian dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala)”³³ yang ditulis oleh Rahmatillah dkk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer melalui metode wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda, penelitian yang akan datang menggunakan pendekatan yuridis empiris.

³² Syamsuri Syamsuri dan Bahrudin Bahrudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang,” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (2022): 64–79, <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.

³³ Rahmatillah Rahmatillah, Muhammad Yasir Yusuf, dan Nilam Sari, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala),” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 34–48, <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>.

Keduapuluh empat, artikel dengan judul “Analysis Of Productive Waqf Management In The Effectiveness Of Socio-Economic Empowerment Of Medan City Communities” yang ditulis oleh Al'kausar dkk.³⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui pengelolaan wakaf dalam upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat kota Medan secara efektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang memaparkan data dan informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan penelitian yang akan datang lokasinya adalah pemberdayaan wakaf al Azhar yang berlokasi di desa Cinanggela Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

Keduapuluh lima, artikel dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau”³⁵ Penelitian mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan datang yang dikaji adalah implementasi wakaf produktif guna pengembangan peternakan di wakaf al Azhar.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas secara khusus menjelaskan wakaf produktif. Semua menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah sesuatu yang

³⁴ Andri Soemitra dan Chuzaimah Batubara, “Analysis Of Productive Waqf Management In The Effectiveness Of Socio-Economic Empowerment Of Medan City Communities” 5, no. 2 (2023): 211–230.

³⁵ Nurtanti Haniah Lubis, Tun Rustam, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau” 8, no. I (2023): 157–174.

harus dilakukan di era modern ini sebab wakaf produktif bisa mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi wakaf produktif yang langsung tentang peternakan belum kami temukan, padahal di dalam peternakan ada sesuatu yang cukup menarik karena di Indonesia pada umumnya peternakan merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang cukup berkontribusi pada ekonomi dan juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat tani. Semua ini merupakan bentuk-bentuk kerja sama oleh sebab itu dalam penelitian ini akan didapatkan akad-akad ekonomi di dalam kerja sama pengembangan peternakan kambing ini. Disnilah nilai kebaruan penelitian ini bahwa ada model pengembangan wakaf melalui kerja sama pengembangan di bidang peternakan.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf atau waqaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan*.³⁶ Lafad *Waqafa* mempunyai arti menahan, berhenti, diam ditempat atau tetap berdiri.³⁷ Lafad lain yang memiliki makna yang sama adalah *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah).³⁸ Wakaf menurut bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah fikih, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta hartanya

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2007), 505.

³⁷ Muhammad Abid Abdulloh Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf, Cet. 1* (Jakarta: IIMan Press, 2004), 37.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam waa Adillatuh*, juz 8, (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), 153.

masih tetap utuh dengan memutuskan tindakan pada barang itu untuk diarahkan pada segi yang mubah.³⁹

Dalam terminologi syarak, wakaf adalah hibah yang pelaksanaannya dengan menahan kepemilikan kemudian menjadikan manfaatnya berlaku secara umum. Yang disebut kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak digunakannya baik dalam bentuk warisan, penjualan, hadiah, gadai, sewa, atau pinjaman. Dan cara menyalurkan manfaatnya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Umar ketika mewakafkan tanah yang diperoleh di Khaibar. Umar memberikan bebearap syarat diantaranya tidak boleh dihibahkan, diwariskan dan dijual.⁴¹

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Qur'an

Tidak ada ayat yang menjelaskan wakaf secara ekplisit akan tetapi ada beberapa ayat yang mengandung makna wakaf diantaranya dalam surah al-baqarah ayat 261 yang berbunyi:⁴²

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan*

³⁹ Syekh Muhammad Amiin Al Kurdi, *Tanwirul Qulub* (Surabaya: al-Haromain Jaya Indonesia, 2006), 295.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 635.

⁴¹ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mui'in* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), 400–401.

⁴² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2009), 44.

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴³

Surah Ali Imron ayat 92.⁴⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁴⁵

2) Hadis

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁴⁶

Artinya: *apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak solih.*

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا المتأثلا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثر مالا قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا⁴⁷

Artinya: *Menghabarkan kepada kami Yahya Ibnu Tamimi, mengabarkan kepada kami Sulaimān Ibnu Akhdara dari Ibnu Aun dari Nafi'in dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar*

⁴³ RI, 44.

⁴⁴ RI, 62.

⁴⁵ RI, 62.

⁴⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, (Surabaya: Dar al-Ilmi, n.d.), 14.

⁴⁷ Muslim, 14.

mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi Muhammad SAW. untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya katanya: “Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya peroleh harta yang lebih bagus daripada ini, apa saran itu sehubungan dengan hal itu?. Beliau bersabda: jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fisabillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya” (H.R.Muslim)

3) Undang-undang

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah Nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan diantaranya:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf
- b) Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
Tentang Wakaf
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004
Tentang Wakaf.

- e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang.
- g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
- h) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan
- i) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf.
- j) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf
- k) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 565 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun

2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.⁴⁸

c. Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada 4 yaitu:⁴⁹

1) Wakif (orang yang berwakaf)

Adapun syarat wakif adalah

- a) Hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut. wakaf budak tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kepemilikan. Juga, tidak sah wakaf harta orang lain. Tidak sah juga wakaf orang yang meng-ghashab terhadap barang yang di-ghashab. Sebab, pewakaf harus memiliki barang yang diwakafkan pada saat mewakafkan dengan kepemilikan yang pasti. Wakaf juga tidak sah karena penyebab yang fasid, seperti orang yang membeli secara fasid dan barang yang dihibahkan dengan cara fasid, setelah barang itu diterima (kemudian diwakafkan).
- b) Hendaklah si pewakaf orang yang berakal. Oleh karena itu, wakaf orang gila tidak sah, sebab dia tidak mempunyai akal. Demikian juga wakaf orang yang idiot disebabkan akalnya kurang, atau wakaf orang yang terganggu akalnya karena sakit atau sudah lanjut usia. Sebab, dia bukan orang yang sehat akalnya. Juga, karena

⁴⁸ Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf Tahun 2022, <https://www.bwi.go.id/8813/2023/06/02/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf-tahun-2022/>, diakses 20 Juli 2023.

⁴⁹ Imam Nawawi, "Raudah al-talibin wa 'Umdah al-Muftin" (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), 314.

semua pengelolaan harta mengharuskan terpenuhinya akal dan tamyiz (kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk).

- c) Hendaklah si pewakaf orang yang balig. Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, baik dia sudah tamyiz atau belum. Karena, balig adalah indikasi kesempurnaan akal dan pentingnya sedekah.
- d) Hendaklah si pewakaf orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain. Maka, wakaf tidak sah dari orang yang pandir, pailit, atau lalai menurut mayoritas ulama.⁵⁰

2) Maukuf (barang yang diwakafkan)

Para fuqaha menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna. Artinya, tidak ada unsur khiyar di dalamnya.

3) *Mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf)⁵¹

Bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah nadzir (pengelola harta wakaf), maka menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Nadzir adalah pihak yang

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 8 (Damaskus: Dar al Fikr, 1981), 176–177.

⁵¹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Perseda, 2017), 13–15.

menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵²

Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Dewasa;
- d) Amanah;
- e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (5) juga menyatakan bahwa "Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf". Kemudian Pasal 219 ayat (1) berbunyi: Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (5) yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Sudah dewasa
- d) Sehat jasmani dan rohani
- e) Tidak berada di bawah pengampuan
- f) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (2) berbunyi: Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Badan hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia
- b) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (3) berbunyi: Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 219 ayat (4) berbunyi: Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pasal 219 ayat (5) berbunyi: "Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang- kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat".

4) Sighat

Pernyataan wakaf (sighat) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas

kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. Dari definisi-definisi wakaf di atas, dapat diambil pengertian bahwa sighthat harus:

- a) Jelas tujuannya.
- b) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- c) Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁵³

Adapun lafal-lafal wakaf ada dua macam:

- a) Lafal yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَلْتُ

Bila memakai lafal ini sahlah wakaf itu, sebab lafal-lafal tersebut tidak mengandung pengertian lain, kecuali pengertian wakaf.

- b) Lafal kiasan (*kinayah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau memakai lafal-lafal ini, harus disertai dengan niat wakaf, sebab lafal tashaddaqtu bisa mengandung shadaqah wajib atau zakat, atau shadagah yang disunnahkan. Lafal harramtu bisa bermakna dhihar, tapi juga bermakna wakaf. Oleh karena itu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafal abbadtu juga bisa mengandung arti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua lafal

⁵³ Haq, 20–21.

kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17 menyatakan bahwa:⁵⁵

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW

Pasal 20

⁵⁴ Haq, 22.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa;
- b) Beragama Islam;
- c) Berakal sehat;
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a) Nama dan identitas Wakif;
- b) Nama dan identitas Nadzir;
- c) Data dan keterangan harta benda wakaf;
- d) Peruntukan harta benda wakaf;
- e) Jangka waktu wakaf.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁶

d. Macam-macam Wakaf

Wakaf diklasifikasikan menjadi dua jenis, berdasarkan peruntukannya dan berdasarkan jenis harta. Dalam jenis peruntukannya, wakaf terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Wakaf Zurry atau disebut juga wakaf ahli,

⁵⁶ Haq, 21–23.

Adalah wakaf Secara eksklusif yang ditujukan untuk kerabatnya. Wakaf seperti ini dirancang untuk mempertahankan mereka sendiri. Dalam konsep hukum Islam, jika seseorang yang memiliki harta lalu ingin mewakafkan sebagian dari hartanya, maka ia harus mencari kerabatnya terlebih dahulu.⁵⁷ Seperti jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anak-anaknya kemudian kepada cucu-cucunya, maka wakaf tersebut sah dan yang berhak memanfaatkannya adalah orang yang disebutkan dalam pernyataan wakaf. Jenis wakaf ini (wakaf spesialis/dzurri) kadang juga disebut sebagai wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan dan keamanan sosial di lingkungan keluarga (keluarga), lingkungan kerabat sendiri.

2) Wakaf khairy

Adalah wakaf yang manfaatnya sejak awal dimaksudkan digunakan untuk kepentingan umum tidak ditentukan untuk beberapa orang, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, mewakafkan lahan dan hasilnya ditujukan untuk kepentingan umum seperti untuk pengajian, fakir miskin dll. Jenis wakaf ini memiliki manfaat yang besar karena tidak membatasi pihak yang dapat mengambil manfaat darinya.⁵⁸

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

⁵⁷ Abdul Hlmim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 24–25.

⁵⁸ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 93.

Dalam arti bahasa produktif adalah banyak menghasilkan, bersifat mampu memproduksi.⁵⁹ Apabila digabungkan dengan wakaf maka memiliki arti bentuk pengembangan wakaf dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang mana hasilnya diperuntukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan manjaemen pengelolaan yang profesional agar manfaat yang dihasilkan oleh wakaf dapat berkelanjutan.

Wakaf produktif adalah harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi, seperti tanah untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dll. Jadi wakaf produktif adalah program yang mengelola sumbangan wakaf dari masyarakat dengan cara menghimpunnya sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, atau benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif ini merupakan sumber dana wakaf yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan yang berkualitas.⁶⁰

Pada dasarnya wakaf bersifat produktif dalam arti harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dan menggunakan hasilnya sesuai dengan peruntukannya. Orang pertama yang melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan

⁵⁹ Kamus Ilmiah Populer, *Parto, Dahlan al-Barry* (Yogyakarta: Arkol, 1994), 626.

⁶⁰ Ashlihah Silviana Rini, Dian Kusuma Wardani, *Wakaf Produktif* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbulloh, 2022), 18.

masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan wakaf secara berbeda-beda, dan perbedaan ini berujung pada hukum yang ditentukan.⁶¹

b. Manajemen Wakaf Produktif

Secara umum, pengertian manajemen adalah proses perencanaan, mengatur, mengarahkan, dan memantau usaha anggota-anggota dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.⁶²

Di dalam wakaf, manajemen pengelolaan diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan wakaf merupakan proses membuat perencanaan, mengatur/pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha Nazhir, kemudian memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap pengelola wakaf atau nazhir harus menjalankan fungsi tersebut dalam organisasi sehingga hasilnya menjadi satu kesatuan yang sistematis.

Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan pandangan tentang wakaf tradisional dalam menjadikan aset-asset wakaf menjadi wakaf yang produktif, dalam arti

⁶¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 8.

⁶²Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 2.

tanah tanah wakaf dikelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam pengelolaannya harus mengacu pada bentuk wakaf produktif yang ditujukan pada pemberdayaan ekonomi umat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 43 ayat 2 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat.⁶³

Untuk menuju pada pengembangan wakaf produktif tersebut tentu mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Hal itu jelas membuka peluang bagi pengelola wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudarabah dan sebagainya.⁶⁴

Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi Saw. "tahan pokok dan sedekahkan hasilnya". Ini berarti, pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 71.

itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbarui kembali dari surplusnya.

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Prinsip manajemen ini digali dari al-Qur'an dan Hadis. Teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi, maupun dalam masyarakat. Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf dan menjaga hubungan baik antara nazir, wakif dan masyarakat. Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dilaksanakan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif. Di antara fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan

Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Menurut Leslie W. Rue dan Liod L. Byars dalam bukunya *Management Skill and Aplication*, perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut.⁶⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi."⁶⁶ Ini berarti perencanaan merupakan fungsi manajemen yang penting dan inheren dalam setiap aktivitas seorang manajer. Perencanaan merupakan manajemen yang paling krusial bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan kegiatan organisasi.⁶⁷ Oleh karena itu, perubahan yang hendak dilakukan sampai pada tujuan harus direncanakan terlebih dahulu. Setidaknya, ada upaya untuk membangun cita-cita ke depan dengan kapasitas yang dimiliki. Dengan demikian, langkah-langkah yang hendak ditempuh disusun dengan cara menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk mencapai tujuan organisasi.

⁶⁵ Leslie W. Rue dan Liod L. Byars, *Management Skill and Aplication* (New York: Mcgraw Hill, 2003), 5.

⁶⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *al-Idarah fi al-Islam* (Dubai: al-Matba'ah al-Ashriyah, 1981), 58.

⁶⁷ Sinn, 58.

Dari pengertian perencanaan yang telah dirumuskan beberapa ahli di atas, berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal mendasar yang termaktub di dalamnya, yaitu: 1) Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 2) Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan memengaruhi dan memberikan wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 3) Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan nazhir, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Kemudian, diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.⁶⁸

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai

⁶⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 76.

tujuan.⁶⁹ Yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah mengajak manusia dalam organisasi, membagi tanggung jawab, mengelompokkan pekerjaan dalam beberapa unit, menyusun, mengaplikasikan sumber daya, dan menciptakan kondisi yang baik sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Yang dimaksud dengan organisasi dalam manajemen mencakup dua segi, yaitu organisasi sebagai wadah, lembaga, atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu cara bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara anggota sehingga tujuan dapat tercapai. Jadi, pengorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Kemudian, mendesain struktur organisasi dengan tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan memastikan, bahwa semua pihak bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.⁷⁰

⁶⁹ Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell, *Management Competing in The New Era* (New York: McGraw-Hill, 2002), 14.

⁷⁰ Ahmad Al-Shabab, *Mabadi' u al-Idarah*, juz. 1, (Makkah: Jami'ah Malik Abdul Aziz, n.d.), 105.

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nazhir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Pada masa awal Islam, Rasulullah telah menjalankan fungsi pengorganisasian dalam pemerintahan. Rasul menentukan program kerja untuk mencapai tujuan dan memilih para pegawai untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.⁷¹

Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi (struktur organisasi). Struktur organisasi merupakan desain organisasi di mana manajer wakaf melakukan alokasi sumber daya organisasi, terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan dan rencana ditetapkan, dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur di mana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan.⁷²

⁷¹ Sinn, *al-Idarah fi al-Islam*, 68.

⁷² Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 152.

Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelola wakaf.

3) Kepemimpinan

Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya, mengarahkan, memotivasi, dan mengomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok.⁷³ Termasuk dalam pengertian leading adalah melakukan interaksi dengan manusia hari demi hari, membantu mengarahkan dan memberikan inspirasi pada mereka mencapai tujuan tim dan organisasi. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, dalam bukunya *al-Idarah fi al-Islam* mendefenisikan kepemimpinan dengan kemampuan untuk mengatur, memengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari masing-masing individu.⁷⁴

Kepemimpinan ditujukan agar program wakaf produktif yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi

⁷³ Snell, *Management Competing in The New Era*, 15.

⁷⁴ Sinn, *al-Idarah fi al-Islam*, 97.

serta memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Seorang pemimpin memiliki peran yang krusial dalam menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Untuk itu, ketua nazhir, baik nazhir perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, analisis yang tajam, percaya diri, berjiwa besar, kuat untuk memahami orang lain, seorang pioneer (pelopor), innovator, dan visioner, memiliki obsesi yang kuat terhadap tujuan organisasi. Ini merupakan syarat yang lazim bagi seorang pemimpin. Akan tetapi, syarat-syarat itu tidak mutlak terpenuhi pada setiap kondisi dalam sebuah kepemimpinan.⁷⁵

4) Controlling atau Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan."⁷⁶ Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan.⁷⁷

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan, bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan

⁷⁵ Al-Shabab, *Mabadi'u al-Idarah*, juz 1, 136–37.

⁷⁶ Al-Shabab, juz 1, 165.

⁷⁷ Saefullah, *Pengantar Manajemen*, 9.

tujuan yang direncanakan dan menyingkap kesalahan, penyelewengan, serta memberikan tindakan korektif. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan, bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. Pengawasan dalam perusahaan penting dilakukan yang bertujuan untuk membantu manajer memonitor lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan organisasi.⁷⁸

Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak terjadi mismanagement ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Wakaf uang yang tersebar ke berbagai sektor investasi dijumlahkan dan dibandingkan dengan wakaf uang yang terkumpul. Bila dana yang terkumpul sama dengan jumlah dana yang tersebar dalam berbagai sektor investasi berarti pengelolaan dana wakaf sangat baik. Sebaliknya, bila dana yang terkumpul tidak sama atau kurang dari jumlah dana yang tersebar pada sektor investasi berarti pengelolaan dana wakaf tidak baik atau terjadi penyimpangan. Di sinilah perlunya auditor independen yang bertugas mengaudit dana wakaf pada lembaga pengelola wakaf uang.⁷⁹

c. Pengelolaan Wakaf Produktif

⁷⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 84.

⁷⁹ Rozalinda, 85.

Kunci utama pengelolaan wakaf adalah kehadiran pengelolaan wakaf khususnya nadzir dan tim kerja yang solid supaya bisa menghasilkan secara maksimal.⁸⁰ Jika dikelola secara kompeten, wakaf akan menjadi lembaga Islam yang potensial untuk membiayai dan mengembangkan ekonomi umat. Karena kemajuan wakaf sangat tergantung pada kualitas pengelolaan wakaf. Strategi pengelolaan mencakup tiga aspek, yaitu:

1) Aspek Kelembagaan Wakaf

Mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang terpenting adalah membuat kelompok atau lembaga, yang mengkoordinasi secara nasional seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengembangkan wakaf secara efektif dengan membimbing nadzir di seluruh nusantara sehingga dapat berfungsi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸¹

BWI sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan badan mandiri yang bertugas memajukan dan mengembangkan wakaf.⁸²

2) Manajemen Nazir

Nazir yaitu orang yang mengatur harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Nadzir wakaf dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum, asalkan

⁸⁰ Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan* (Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2016), 40.

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Wakaf* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 90.

⁸² Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 407.

memenuhi semua persyaratan nadzir termasuk dalam undang-undang wakaf. Nadzir bertanggung jawab melakukan pengurusan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan penuntutannya, pengawasan dan perlindungan aset wakaf, dan melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia atas pelaksanaannya.⁸³

Fleksibilitas yang dibutuhkan oleh nadzir wakaf tergantung pada permintaan lapangan. Nadzir dalam hal kualitas harus benar-benar diperhatikan. Nadzir (perorangan, organisasi dan badan hukum) harus terdiri dari orang-orang yang memiliki akhlak, dapat dipercaya, berkelakuan baik, berpengalaman, memiliki pengetahuan administrasi dan keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, jika nadzir amanah dan profesional, maka dapat mengoptimalkan pengarahannya dan pembinaan pengelolaan wakaf.⁸⁴

3) Aspek Akuntansi dan Audit Lembaga Wakaf

Secara operasional akuntabilitas diwujudkan pada bentuk pelaporan (reporting), pelibatan (involving), dan cepat tanggap (responding). Akuntabilitas bisa menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat pada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata

⁸³ Hendi Hendi Suhendi, "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>.

⁸⁴ Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 93.

berhubungan menggunakan pelaporan keuangan serta program yang didesain, melainkan berkaitan juga dengan persoalan legitimasi public.⁸⁵

Audit adalah laporan berkala tentang aspek-aspek tertentu mengenai tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, dan para pihak yang memberikan kepercayaan mendengarkannya. Jadi ini merupakan pertanggung jawaban pihak tertentu yang bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan kepercayaan.

Dari perspektif tujuan dan ruang lingkup, misalnya kapan dulu, batas audit hanya untuk memberikan opini auditor Ditinjau dari aspek keuangan suatu entitas atau organisasi, maka sekarang, audit diperluas ke audit operasional, audit manajemen, investigasi khusus, audit berkelanjutan forensik dan audit lingkungan. Dengan berkembangnya ruang lingkup ini, tentunya tujuan audit juga mengalami perkembangan, dari sekedar opini publik sampai untuk memenuhi tujuan tertentu yang bisa sangat spesifik. adalah logis, aspek teknis dan Program berkembang sesuai dengan pengembangan ruang lingkup dan tujuan, ditambah kemajuan teknologi luar biasa cepat, dan orang-orang jauh lebih canggih pada saat melakukan kejahatan.⁸⁶

d. Pengembangan Wakaf Produktif

Untuk menjamin keabadian harta benda wakaf agar dapat terus memberikan manfaat yang berkualitas sesuai dengan tujuannya,

⁸⁵ Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 83, <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>.

⁸⁶ Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Wakaf*, 94.

diperlukan dana pemeliharaan selain biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku untuk proyek penyedia layanan di mana terdapat persyaratan untuk menghasilkan pendapatan guna menutup biaya pemeliharaan.

e. Pemikiran Wakaf Produktif

1) Fikih Mazhab

Wakaf adalah salah satu bentuk amal yang mengandung shadaqoh jariyah. Dari sisi terminologi para ulama berbeda dalam memebrikan definisi wakaf. Diantaranya:

a) Ulama Hanafiyah

Menurut Hanafiyah wakaf adalah menahan benda atau aset tertentu dari kepemilikan dan memberikan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan dengan tujuan kebaikan.⁸⁷ Ulama lain dari mazhab Hanafiyah seperti Imam Syarkhasi memeberikan definisi mengenai wakaf yaitu menahan harta yang masih berada di bawah kepemilikan wakif untuk tidak memanfaatkannya sebagai jaminan dan lain sebagainya yang bisa menahan pengambilan dari manfaat harta tersebut.⁸⁸ Semnetara Abu Yusuf memberikan definisi wakaf yaitu menahan suatu benda menjadi milik Allah dan setiap manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Begitupun al-Murghiny mendefinisikan wakaf tidak jauh berbeda dengan Abu Yusuf.

⁸⁷ Silviana Rini, Dian Kusuma Wardani, *Wakaf Produktif*, 19.

⁸⁸ Syamsudin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal Asy-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz 12, *cet. 1* (Beirut: Dar Ma'arif, 2000), 27.

Beliau mengartikan wakaf adalah menahan harta atas pemiliknya dan memberikan manfaatnya untuk orang lain.⁸⁹

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa wakaf yang dilaksanakan tidak mengikat, sebab orang yang berwakaf bisa menarik kembali wakafnya dan hanya manfaatnya saja yang diberikan untuk kebaikan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf menjadi mengikat apabila dalam keadaan tiga hal. *Pertama*, apabila ada keputusan hakim yang memutuskan wakaf itu bersifat mengikat. *Kedua*, peruntukan wakaf untuk masjid. *Ketiga*, dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya).⁹⁰

b) Ulama Malikiyyah

Wakaf yaitu pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang ia miliki walaupun memilikinya dengan menyewa atau menjadikan penghasilannya dari harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya dengan akad untuk jangka waktu yang dipertimbangkan oleh wakif.⁹¹ Jadi hartanya ditahan oleh pemeliknya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan serta menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk kemanfaatan dan harta tersebut masih utuh menjadi milik wakif. Ini menunjukkan bahwa wakaf menurut malikiyah kepemilikan wakif terhadap

⁸⁹ Departemen Ekonomi dan Keuangan BI-Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Jakarta: DEKS BI, 2017), 90.

⁹⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam waa Adillatuh*, 153.

⁹¹ Az-Zuhaili, 155.

barang yang diwakafkan tidak lepas, wakif hanya melepaskan penggunaan harta yang diwakafkannya.

Contoh seseorang menyewa rumah atau sebidang tanah dalam jangka tertentu, lalu ia mewakafkan hasil dari penyewaan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

c) Ulama Syafi'iyah

Imam Nawawi mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa diambil manfaatnya dan tetap menjaga keutuhan barang tersebut dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.⁹²

Mayoritas ulama Syafiiyah mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya serta kekal materi bendanya ('ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariat.⁹³

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa wakaf bersifat mengikat. Wakif tidak boleh menarik kembali benda yang telah diwakafkan, tidak boleh menjual dan mewariskannya. Oleh sebab itu, harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah swt. untuk digunakan kebaikan umat Islam.

d) Ulama Hanabilah

⁹² Imam Nawawi, *Tahrir Lughat al-Tanbih Wujub Tahmis al-Ganimah al-Usul wal-Dawabit* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010), 177.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 8 (Damaskus: Dar al Fikr, 1981), 155–156.

Syamsuddin al-Maqdisyi salah satu dari ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan menahan benda wakaf dan memberikan manfaatnya. Definisi wakaf yang dikemukakan oleh para ulama Hanabilah di atas menunjukkan bahwa akad wakaf bersifat lazim (mengikat). Hal ini senada dengan pendapat Syafi'iyah. Menurut Ahmad ibn Hanbal, wakaf tidaklah bersifat lazim kecuali waiqif melepaskan hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada orang lain. Dengan demikian, wakif tidak dapat menarik kembali harta wakafnya.⁹⁴

2) Fikih Kontemporer

Imam Ibnu Qudamah salah seorang ulama mazhab Hanbali mengartikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁹⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahawa wakaf adalah menahan benda wakaf (mauquf alaih) tidak harus berpindah kepemilikan dan tidak harus selama-lamanya serta menyedekahkan manfaatnya sehingga apabila manfaatnya bisa diperuntukan untuk umat maka bisa dinamakan wakaf. Dari sini dapat dipahami bahwa wakaf adalah akad menyumbangkan manfaat dan tidak menyebabkan lepasnya kepemilikan harta wakaf dari wakif sehingga ia boleh menariknya kembali, menjual dan jika wafat maka harta tersebut menjadi harta waris.

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, (Riyadl: Dar 'Alamil Kutub, 1997), 188.

⁹⁵ Silviana Rini, Dian Kusuma Wardani, *Wakaf Produktif*, 22.

Menurut Nazih Hammad wakaf adalah menahan asal dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁹⁶ Adapun menurut Munzir Qahaf wakaf produktif adalah bagian dari bentuk wakaf berdasarkan substansi ekonominya. Beliau mengartikan wakaf adalah akad menahan harta, baik bersifat selamanya atau dengan jangka waktu tertentu supaya hasilnya bisa diambil terus menerus untuk kepentingan umum maupun khusus.⁹⁷ Dari definisi wakaf di atas dapat dipahami bahwa wakaf produktif adalah harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa lain yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil dari pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Sahrir Md Zuki menjelaskan bahwa wakaf dari perspektif ekonomi bisa berupa investasi dana dan aset lainnya yang digunakan untuk memperoleh hasil dan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individu atau masyarakat. Oleh sebab itu wakaf memberikan layanan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat yang dibiayai melalui sumber daya yang dialokasikan.⁹⁸

Dari definisi wakaf yang ditawarkan oleh para ulama Islam, aset wakaf harus berupa harta benda yang merupakan harta abadi. Benda

⁹⁶ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al-Fuqaha* (Jeddah: Dar al-Basyir, 2008), 474.

⁹⁷ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2004), 23.

⁹⁸ Mazrul Sahrir Md Zuki, "Waqf and its role in socio-economic development", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 4, no. 2 (2012), 173–178.

yang diwakafkan dapat digunakan terus menerus dan tidak mudah dihancurkan atau dirusak. Jika melihat konsep wakaf para ulama mazhab maka belum terlalu khusus mengarah ke wakaf produktif . Wakaf tetap dimaksudkan digunakan untuk ibadah umum yang manfaatnya dirasakan langsung.

3. Konsep Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Oman Sukmana (2022) kesejahteraan sosial adalah konsep yang sangat luas yang dihubungkan dengan kondisi umum yang lebih baik bagi semua orang-orang dalam masyarakat. Dalam konteks ini terdapat dua dimensi utama dari konsep kesejahteraan sosial yaitu: (1) Apa yang bisa didapatkan oleh orang-orang dalam masyarakat (dalam konteks program-program, manfaat-manfaat dan pelayanan-pelayanan); dan (2) Bagaimana kebutuhan orang-orang dalam masyarakat terpenuhi secara baik atau memadai (termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan).⁹⁹ Dalam KBBI oleh W.J.S Poerwodarminto Rohiman Nptowidagdo mendefinisikan sejahtera sebagai aman, sentosa, makmur dan selamat (terbebas dari segala macam kesukaran dan lain sebagainya).¹⁰⁰

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.

⁹⁹ Oman Sukmana, *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2022), 81.

¹⁰⁰ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwaswasan Iman dan Taqwa* (Jakarta: Amzah, 2016), 36.

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi ataupun kehidupan spiritual. Mengacu kepada pandangan Ambrosino, dkk., bahwa definisi Kesejahteraan Sosial memiliki makna yang luas, di dalamnya mencakup semua bentuk respons masyarakat yang terorganisir yang mempromosikan kesejahteraan sosial. Dimensi ini mencakup pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, layanan perlindungan untuk orang dewasa dan anak-anak, bantuan publik, asuransi sosial, layanan untuk mereka yang cacat fisik dan mental, program pelatihan kerja, konseling pernikahan, psikoterapi, konseling kehamilan, adopsi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya yang dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan sosial.¹⁰¹

Dalam konteks Indonesia UUD nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰²

b. Kesejahteraan Dalam Islam

Adapun Kesejahteraan dalam Islam para Fuqaha sepakat bahwasanya kesejahteraan manusia dan penghapusan kesuliatan adalah tujuan utama syariah, pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui

¹⁰¹ Sukmana, *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 85–86.

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara material dan spiritual.¹⁰³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

التيسير¹⁰⁴ تجلب المشقة

Artinya: *kesulitan dapat mendatangkan kemudahan*

Kaedah ini bermaksud kesukaran itu menarik adanya kemudahan / kesukaran membawa kepada keringanan. Selain itu juga, kaedah ini bermaksud, apabila terdapat sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah s.w.t, perintah itu diringankan, tidak seperti asalnya.

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dia haruslah mengembangkan kepribadianya dalam masyarakat, dan jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam islam tidaklah hanya dinilai dari ukuran material saja, akan tetapi juga diukur dari nilai non materi seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Sehingga kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang, tidak mementingkan kebutuhan yang bersifat material saja akan tetapi juga ditekankan kebutuhan spiritual, yang meliputi kebutuhan keagamaan yang akan mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat, hal

¹⁰³ M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Agama Insani press, 2000), 2–3.

¹⁰⁴ Abi Bakr al Ahdal, *Al-Faraidul Bahiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayah al-Mubtadiin, 2004), 27.

ini dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹⁰⁵ Dimana kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lain yang bersifat primer, skunder, dan tersier. Adapun spiritual merupakan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban beragama, serta mencari arti dan tujuan hidup.

Kebahagiaan hidup di akhirat memang merupakan tujuan bagi setiap umat, namun kehidupan dunia tidak boleh dilupakan agar jalan menuju kehidupan akhirat tersebut dapat dicapai dengan baik tanpa gangguan ekonomi, misalnya karena kekurangan pangan.¹⁰⁶ Tidak ada jalan lain untuk mencapai kesejahteraan tanpa adanya kerja keras. Hubungan antara kerja keras dan perintah zakat amatlah dekat. Pada hakikatnya, perintah zakat itu mengisyaratkan mengenai perintah kerja keras. Karena sebelum kita dapat menunaikan zakat, kita harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapat harta kekayaan yang mencapai nishab.¹⁰⁷ Dalam hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an

إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسِيرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلْ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَعِينْتُمْ كُمْ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمٌ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

c. Kesejahteraan Sosial Menurut Para Ahli

¹⁰⁵ Bahrudin dan Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPPSTM YK, 2002), 146.

¹⁰⁶ LM. Harafah, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 401.

¹⁰⁷ Harafah, 401.

Menurut pandangan Wilensky dan Lebeaux merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok, agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰⁸

Definisi yang serupa itu dikemukakan oleh Friedlande bahwa Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisa dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu-individ dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.¹⁰⁹

Demikian juga pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Wickenden Ia merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan

¹⁰⁸ Mohammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 7–8.

¹⁰⁹ Suud, 8.

untuk memenuhi sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial. Sistem tersebut mengalami transformasi yang cepat sebagai jawaban terhadap transisi masyarakat kita dari kelangkaan kepada kelimpahan relatif dan kepada revolusi harapan yang meningkat.¹¹⁰

Menurut Zastrow (2017) tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk terpenuhinya syarat-syarat sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasional dari individu-individu dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial untuk semua kelompok lapisan masyarakat, baik kelompok kaya maupun miskin. Ketika institusi-institusi dalam masyarakat, seperti keluarga dan ekonomi pasar mengalami kegagalan untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan individu atau kelompok dalam masyarakat, maka pelayanan sosial adalah menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan.¹¹¹

Selanjutnya Zastrow (2017) menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial berurusan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak yang kehilangan orang tua.
- 2) Menyelenggarakan rehabilitasi bagi orang-orang yang mengalami ketergantungan alcohol dan obat-obatan.
- 3) Memenuhi kebutuhan keuangan bagi orang-orang miskin.
- 4) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan penindasan.

¹¹⁰ Suud, 8–9.

¹¹¹ Charles Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People* (Boston: Cengage Learning, 2017), 2.

- 5) Menyediakan pelayanan perawatan anak yang orang tuanya bekerja di luar rumah.
- 6) Untuk melawan kekerasan dalam keluarga, termasuk pelecehan anak dan pelecehan pasangan.
- 7) Untuk memenuhi kesehatan dan urgensi hukum bagi mereka yang membutuhkan keuangan.
- 8) Memberikan konseling bagi individu dan kelompok yang mengalami berbagai kesulitan pribadi dan sosial.
- 9) Untuk menyediakan layanan rekreasi dan waktu luang untuk semua kelompok umur.
- 10) Mendidik dan memberikan pengalaman sosialisasi kepada anak-anak yang memiliki cacat kognitif atau gangguan emosional.
- 11) Untuk melayani keluarga yang terkena bencana fisik seperti kebakaran dan angin puting beliung.
- 12) Menyediakan perumahan yang layak bagi para tunawisma.
- 13) Untuk menyediakan program yang mendukung dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan normal semua anak dan orang dewasa.
- 14) Untuk memberikan pelatihan kejuruan dan kesempatan kerja bagi mereka yang tidak terampil dan menganggur.
- 15) Memberdayakan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat untuk memperbaiki keadaannya.¹¹²

¹¹² Zastrow, 2.

Pengertian kesejahteraan sosial dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni Kesejahteraan Sosial sebagai institusional (*institution*) dan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu disiplin akademik (*academic discipline*). Dalam perspektif institusional, *The National Association of Social Workers* (NASW) menyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah: Suatu sistem nasional dari program-program, manfaat-manfaat, dan layanan-layanan yang membantu mempertemukan kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan hal fundamental bagi pemeliharaan masyarakat (*A nation's system of programs, benefits, and services that helps people meet those sosial, economic, educational, and health needs that are fundamental to the maintenance of society*).¹¹³

Contoh program dan layanan kesejahteraan sosial adalah: pengasuhan asuh, program adopsi, penitipan anak pada siang hari, pembinaan masa percobaan dan pembebasan bersyarat, program bantuan keuangan untuk orang tua dan anak-anaknya yang berpenghasilan rendah, pelayanan kepada tunawisma, perawatan kesehatan masyarakat, terapi seks, konseling pencegahan bunuh diri, layanan rekreasi seperti Pramuka, layanan kepada kelompok minoritas, layanan untuk veteran, layanan sosial sekolah, pelayanan medis dan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin, pelayanan keluarga berencana, layanan panti jompo, layanan perlindungan bagi anak korban pelecehan dan pengabaian,

¹¹³ Zastrow, 4.

program pelatihan keterampilan, proyek perumahan umum, konseling keluarga, layanan kepada orang-orang dengan perkembangan disabilitas, layanan rehabilitasi sosial, dan sebagainya.

Program kesejahteraan sosial dan organisasi layanan sosial kadang-kadang disebut sebagai institusi kesejahteraan sosial. Tujuan institusi kesejahteraan sosial adalah untuk mencegah, mengurangi, atau berkontribusi terhadap solusi pemecahan masalah sosial yang berdampak secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat. Institusi Kesejahteraan Sosial dibentuk atas dasar kebijakan dan undang-undang, baik program dan layanan yang disediakan secara sukarela (swasta) oleh masyarakat maupun oleh instansi pemerintah (publik).¹¹⁴

Dalam perspektif disiplin akademik, Kesejahteraan sosial adalah “studi tentang lembaga, program, personel, dan kebijakan yang berfokus pada pemberian layanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat”. Salah satu fungsi disiplin kesejahteraan sosial adalah mendidik dan melatih pekerja sosial (*sosial worker*), baik perguruan tinggi atau universitas yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial maupun kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.¹¹⁵

¹¹⁴ Sukmana, *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 85.

¹¹⁵ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 4.

Kesejahteraan Sosial dan bagaimana cara program-program Kesejahteraan Sosial tersebut dikembangkan, dalam dilihat dalam tiga perspektif, yakni: (1) Perspektif Residual (*Residual perspective*); (2) Perspektif Institusional (*Institutiobal perspective*); dan (3) Perspektif Pengembangan (*Developmental perspective*). Penjelasan ketiga perspektif Kesejahteraan Sosial tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁶

1) Perspektif Residual (*Residual perspective*)

Perspektif residual tentang Kesejahteraan Sosial memandang bahwa fokus Kesejahteraan Sosial adalah terhadap masalah (problem) dan kesenjangan (gap). Pelayanan sosial dan manfaat sosial hanya disediakan ketika orang-orang gagal atau tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan dalam mengatasi berbagai masalah mereka sendiri. Bantuan diberikan ketika orang-orang gagal dalam mengatasi masalahnya sendiri. Masyarakat harus membantu agar orang-orang dapat memikul tanggung jawab untuk memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Misalnya, program bantuan sementara bagi keluarga yang membutuhkan (miskin) merupakan contoh program Kesejahteraan Sosial yang berorientasi residual.¹¹⁷

Menurut Zastrow dalam bukunya *Sosial work And Sosial welfare*, perspektif residual berpendapat bahwa layanan kesejahteraan sosial harus diberikan hanya ketika kebutuhan individu tidak terpenuhi

¹¹⁶ Sukmana, 87–90.

¹¹⁷ Sukmana, 87.

dengan baik melalui institusi masyarakat, terutama keluarga dan ekonomi pasar. Menurut pandangan residual, layanan sosial dan bantuan keuangan tidak boleh diberikan sampai semua tindakan atau upaya telah dilakukan, termasuk sumberdaya individu dan keluarga. Selain itu, pandangan ini menegaskan bahwa dana dan layanan harus diberikan dalam jangka pendek (terutama selama keadaan darurat) dan harus ditarik ketika individu atau keluarga lagi telah menjadi mampu dan mandiri. Ciri utama pandangan residual terlihat dalam prinsip, yakni “amal untuk orang-orang yang tidak beruntung” (*charity for unfortunates*). Bantuan dana dan layanan dilihat bukan sebagai hak (sesuatu yang menjadi hak seseorang) akan tetapi lebih dilihat sebagai hadiah, dimana penerima memiliki kewajiban tertentu.¹¹⁸

2) Perspektif Institusional (*Institutional perspective*)

Perspektif institusional tentang Kesejahteraan Sosial memandang bahwa kebutuhan orang-orang sebagai suatu aspek normal dari kehidupan manusia. Masyarakat (*society*) memiliki tanggung jawab untuk mendukung anggota-anggotanya dan menyediakan pelayanan-pelayanan dan manfaat yang dibutuhkan. Kebutuhan akan penyediaan layanan bukan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya, akan tetapi merupakan bagian kondisi manusia yang diharapkan. Orang-orang dalam masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan dan manfaat. Perspektif institusional dipandang

¹¹⁸ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 6.

sebagai sebuah pendekatan yang lebih humanis dan mendukung dalam membantu orang-orang. Misalnya, pendidikan public yang disediakan untuk semua orang adalah merupakan bentuk institusional tentang Kesejahteraan Sosial.¹¹⁹

Menurut Zastrow dalam bukunya *Sosial work And Sosial welfare*, perspektif institusional, berpendapat bahwa program kesejahteraan sosial harus diterima sebagai fungsi yang tepat dan sah dari masyarakat industri modern dalam membantu individu mencapai pemenuhan kebutuhan diri orang-orang. Pandangan intitusional menganggap bahwa tidak ada stigma yang melekat pada penerimaan dana atau layanan, penerima dianggap berhak untuk mendapatkannya. Pandangan institusional juga berkeyakinan bahwa kesulitan yang dialami oleh individu sebagian besar disebabkan oleh penyebab di luar kendalinya, misalnya, seseorang mungkin menganggur karena kekurangan atau tidak ada peluang pekerjaan. Ketika seorang individu mengalami kesulitan hidup, maka penyebabnya adalah dicari dalam konteks lingkungannya (masyarakat), dan usaha yang dilakukan adalah berfokus pada peningkatan institusi sosial dalam mendukung keberfungsian individu.¹²⁰

3) Perspektif Pengembangan (*Developmental perspective*)

Perspektif Pengembangan (*Developmental perspective*) tentang Kesejahteraan Sosial merupakan perspektif baru. Perspektif

¹¹⁹ Sukmana, *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 88.

¹²⁰ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 6.

pengembangan berusaha mengidentifikasi intervensi sosial yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Pasca perang dunia kedua, Negara-negara dunia ketiga berupaya merancang program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Midgley dan Livermore menyebutkan terdapat tiga cara bahwa pembangunan ekonomi dapat mendukung pengembangan Kesejahteraan Sosial, yakni: Pertama, investasi dalam pelayanan kepada orang-orang, seperti pendidikan, nutrisi, dan perawatan kesehatan dapat dievaluasi berdasarkan jumlah besaran dana yang didapatkan dari orang-orang tersebut.¹²¹

Misalnya, investasi dalam pendidikan dimungkinkan sebagai hasil kekuatan (sumbangan) pekerja terdidik yang memiliki penghasilan ekonomi mapan; Kedua, investasi dalam fasilitas fisik meliputi penciptaan struktur ekonomi dan sosial, termasuk jalan, jembatan, irigasi dan system pengelolaan air bersih, klinik, dan sekolah, peyediaan basis ekonomi dan sosial yang bergantung kepada usaha-usaha pembangunan; dan Ketiga, bahwa mengembangkan program dan pelayanan yang membantu kebutuhan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan produktif dan wirausaha dipandang lebih ekonomis daripada program pemberian bantuan cuma-cuma bagi orang-orang yang tidak produktif yang justru akan menimbulkan ketergantungan. Perspektif perkembangan relatif baru dan

¹²¹ Sukmana, *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 89.

membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang isu dan kebijakan kesejahteraan sosial.¹²²

Menurut Zastrow dalam bukunya *Sosial work And Sosial welfare* sebagaimana dikutip oleh Oman Sukmana dalam bukunya, perspektif perkembangan dapat digunakan dalam mengadvokasi perluasan jangkauan program kesejahteraan sosial. Dapat dikatakan bahwa setiap program sosial dalam upaya membantu seseorang harus memiliki berkontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi, keluarga, komunitas, dan masyarakat.¹²³

Menurut Zastrow Ketika teori dan penelitian memiliki aplikasi langsung untuk tujuan meningkatkan fungsi sosial masyarakat, pengetahuan tersebut juga dapat dianggap sebagai bagian dari basis pengetahuan kesejahteraan sosial.¹²⁴

d. Tujuan, bentuk, fungsi dan indikator kesejahteraan sosial¹²⁵

1) Tujuan Kesejahteraan Sosial

Secara umum Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk terciptanya kondisi kehidupan manusia yang layak. Kesejahteraan Sosial itu memiliki dua tujuan utama, yakni: (1) Tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam hal tercapainya taraf hidup dasar seperti sandang, papan, gizi, kesehatan dan hubungan sosial yang serasi dengan lingkungan hidup. (2) Untuk mengeksplorasi sumber-sumber, dalam

¹²² Sukmana, 89.

¹²³ Sukmana, 90.

¹²⁴ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 4.

¹²⁵ Sukmana, 92–96.

upaya meningkatkan dan mengembangkan standar hidup yang memuaskan, dll, dan untuk mencapai hubungan yang sangat baik dengan masyarakat sekitar.

2) Bentuk-bentuk Kesejahteraan Sosial

Bentuk-bentuk kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: (a) Rehabilitasi sosial; (b) Jaminan sosial; (c) Pemberdayaan sosial; dan (d) Perlindungan sosial.

3) Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial negative akibat pembangunan serta terciptanya kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial meliputi fungsi: Pencegahan (preventive), Penyembuhan (Curative), Pengembangan (Development), dan Penunjang (Support).

4) Indikator Kesejahteraan Sosial

Ada banyak indikator seseorang dalam menentukan keberhasilan yang terukur. Ukuran kesejahteraan adalah representasi dari taraf hidup masyarakat yang ditandai dengan penurunannya kemiskinan, akses ke tingkat pendidikan yang tinggi dan meningkatnya produktivitas masyarakat. Kesejahteraan suatu daerah juga tergantung pada Ketersediaan sumber daya, termasuk sumber

daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya lainnya. Tiga sumber daya berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Kesejahteraan Sosial.

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu: Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

4. Jenis-jenis Akad Kerja Sama dalam Islam

a. Mudarabah

1) Pengertian Mudarabah

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “mudarabah” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*”.¹²⁶ Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa mudarabah bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.¹²⁷

Mudarabah berasal dari kata *dharaba-yadribu-darban* yang berarti memukul atau bergerak.¹²⁸ Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

¹²⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, jilid 3 (Beirut: Daarul Kutub Al-'Ilmiah, n.d.), 34.

¹²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid. 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 220.

¹²⁸ Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 227–228.

Sedangkan secara istilah, mudarabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹²⁹

Secara teknis mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³⁰

2) Macam-macam Mudarabah

Akad ini memiliki beberapa macam yaitu:

a) Mudarabah *Mutlaqah*

Mudarabah *Mutlaqah* yaitu penyerahan modal tanpa syarat.

Pengusaha atau mudharib bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di

¹²⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 181.

¹³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

daerah mana saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik mudarabah *Mutlaqah* adalah kerjasama antara bank bank dengan mudharib atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.¹³¹

b) Mudarabah *Muqayyadah*

Mudarabah *Muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana shahibul maal tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang dimaksudkan dengan mudarabah *Muqayyadah* adalah akad kerjasama antara shahibul maal dengan bank. Modal yang diterima, dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah ditentukan oleh shahibul maal. Pembagian bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.¹³²

3) Rukun dan Syarat Mudarabah

¹³¹ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), 83.

¹³² Mansur, 84.

Rukun Mudarabah dalam akad adalah:¹³³

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama pelaku, dalam akad mudarabah minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudarabah tidak ada.

b) Objek Mudarabah (modal dan kerja)

Faktor kedua objek mudarabah yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudarabahnya, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek mudharabah.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaroddin minkum (sama-sama rela) disini kedua belah pihak harus sama_sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudarabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja (keahlian).

d) Nisbah keuntungan

¹³³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 205.

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada mudarabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudarabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang mudharib mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila shahibul almaal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.¹³⁴

Syarat-syarat mudarabah adalah:

- a) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah
- b) Modal (*ra's al-mal*) harus jelas jumlahnya, berupa tsaman (harga tukar) tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pengusaha.
- c) Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan milik bersama.

¹³⁴ Karim, 182.

- d) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.
 - e) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerja.¹³⁵
- 4) Sistem bagi hasil
- a) Pengertian bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹³⁶

Esensi dari kontrak mudarabah adalah kerja sama untuk mencapai (profit) keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan

¹³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 197.

¹³⁶ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

(profit) dalam komponen mudarabah. Pihak investor (shohibul maal) menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan. Sedangkan mudharib menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha atau pekerjaannya telah dijalankan, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan (profit).¹³⁷

Komitmen dalam menjalankan kerjasama ini dapat dilakukan melalui syarat-syarat persetujuan dari pihak investor, pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat investor akan membuat mudharib bertanggung jawab atas segala resiko. Jika mudharib melanggar persetujuan kontrak dan mengalami kerugian dalam usahanya, maka dia harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami. Dengan demikian, mudharib dapat ditentukan melalui ketentuan dalam kontrak, dimana investor memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak seperti mudharib yang tidak terbatas tanggung jawabnya. Sehingga apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak mudharib hanya tidak mendapat keuntungan, sedang investor harus menanggung resiko kerugian modal tersebut, dengan catatan mudharib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh mereka, dan tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.¹³⁸

¹³⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 98.

¹³⁸ Saeed, 99.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul al-maal dan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudarabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shohibul al-maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shohibul al-maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.¹³⁹

b) Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (*didzalimi*). Sistem

¹³⁹ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, 19.

bagi hasil dapat berbentuk *syirkah* atau mudarabah dengan berbagai variasinya.¹⁴⁰ Untuk lebih jelasnya ada ditabel di bawah ini

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil¹⁴¹

Bunga	Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Bunga dapat mengembang /variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, fiat money, commodity money, fractional reserve system dalam perbankan, dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya, uang atau investasi yang

¹⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 25.

¹⁴¹ Ascarya, 25.

seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat. Sementara itu, dengan sistem zakat, sistem bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan bekerja dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.¹⁴²

c) Jenis pola bagi hasil

Ada dua jenis pola dalam sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

(1) *Profit sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan

¹⁴² Ascarya, 26–27.

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

(2) *Revenue sharing*

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang terjadi adalah tingkatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank

berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.¹⁴³

b. *Syirkah*

1) Pengertian *syirkah*

Secara bahasa *Syirkah* berasal dari kata *syarika-yasraku-syirkah*,¹⁴⁴ yang berarti persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁴⁵ Secara etimologis, *syirkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Syirkah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.¹⁴⁶

Secara Fikih dalam kitabnya *as-Sailul Jarrar III*, Imam Asy-Syaukani menuliskan bahwa *Syirkah* terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun apabila mereka sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal ini diperbolehkan.¹⁴⁷

2) Syarat *syirkah*

¹⁴³ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, 97.

¹⁴⁴ Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 196.

¹⁴⁵ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 191.

¹⁴⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

¹⁴⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96.

Adapun syarat-syarat *syirkah* adalah:

- a) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.¹⁴⁸

3) Rukun *syirkah*

Adapun rukun-rukun *syirkah* adalah:

- a) Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c) Objek aqad (mahal), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.

¹⁴⁸ Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.), 119.

d) Nisbah bagi hasil.¹⁴⁹

4) Macam-macam *syirkah*

Syirkah terbagi menjadi dua yaitu:

a) *Syirkah al-Amlak*

Syirkah al-amlak (*syirkah* milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*.¹⁵⁰ Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah* milik adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah ssebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.¹⁵¹

Dalam *syirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

(1) *Syirkah al-jabr*

Syirkah al-Jabr adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.¹⁵²

(2) *Syirkah Ikhtiyariyah*

Syirkah ikhtiyariyah yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.¹⁵³

b) *Syirkah Al-‘Uqud*

¹⁴⁹ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 98.

¹⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 129.

¹⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, cet ke-1*, (Jakarta: Amzah, 2010), 344.

¹⁵² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 130.

¹⁵³ Muslich, *Fiqh Muamalah, cet ke-1*, 344.

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

(1) *Syirkah Mufawwadah*.

Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

(2) *Syirkah Inan*.

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsinya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.¹⁵⁴

(3) *Syirkah Al- 'Amal*

¹⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, n.d.), 177.

Syirkah al-‘amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Syirkah* ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanaa’i.¹⁵⁵

(4) *Syirkah Al-Wujuh.*

Syirkah al-wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja.

Sayyid Sabiq memberikan definisi syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.¹⁵⁶

(5) *Syirkah Mudarabah.*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan

¹⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 50.

¹⁵⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet ke-1, 144–145.

dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.¹⁵⁷

¹⁵⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, 179.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Kemudian hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut. Kemudian peneliti mengungkapkannya dalam bentuk rangkaian kata. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan penemuan-penemuan atas suatu data atau informasi yang tidak dapat diolah dengan menggunakan prosedur statistik. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh lapangan dianalisis menggunakan teori-teori, paradigma dan fakta sosial yang ada. Sehingga, peneliti bisa memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan teori, atau bahkan tidak sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya.¹⁵⁸

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian yaitu di wakaf al Azhar untuk mengetahui implementasi wakaf produktif guna pengembangan peternakan kambing terhadap kesejahteraan sosial. Kemudian

¹⁵⁸ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ed. oleh Quadrant (Yogyakarta, 2020), 110.

dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data data primer yang telah di dapat secara langsung terhadap masalah yang berkaitan.

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di desa Cinanggela Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, dimana ini adalah salah satu pemberdayaan program wakaf al Azhar. Peneliti memilih wakaf al Azhar karena pemberdayaan yang sudah bagus dan meluas diberbagai daerah, membuat peneliti tertarik untuk meneliti sehingga bisa produktif dan mampu untuk membuat aset hingga sekarang. Sehingga bisa menjadi contoh bagi wakaf produktif yang lain.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini Subyeknya adalah seorang atau kelompok orang yang dijadikan sasaran penelitian dan dapat memberikan informasi. Dalam hal ini informannya adalah:

1. Bapak Rayan Luminaries sebagai general manager wakaf al Azhar.
2. Bapak Agus Salim sebagai ketua/pendamping KSM kub jaya amanah.
3. Bapak Tedi sebagai anggota KSM kub jaya amanah.
4. Bapak Ace sebagai anggota KSM kub jaya amanah.
5. Bapak Dede Yusuf sebagai anggota KSM kub jaya amanah.
6. Bapak Ayi Syarifudin sebagai anggota KSM kub jaya amanah.
7. Bapak Deden sebagai anggota KSM kub jaya amanah.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan non probability sampling dengan pemilihan sumber data secara bertujuan (purposive sampling). Pemilihan sumber data secara bertujuan dimaksudkan atas beberapa pertimbangan tertentu sebagaimana sumber data atau informan penelitian dianggap sebagai sumber yang mengetahui dan memahami tentang data yang diharapkan oleh Peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dan subjek yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan, peneliti melakukan wawancara yang sedetail-detailnya. Dalam wawancara, peneliti memberikan kebebasan kepada subjek untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka. Pertanyaan yang diajukan bisa tidak terstruktur, terbuka, dan sangat fleksibel. Bahkan pertanyaan tersebut bisa berkembang sesuai situasi yang terjadi. Artinya metodenya berbeda dengan angket atau kuesioner yang jawaban sudah tersedia.¹⁵⁹

2. Studi Dokumen atau Teks

Merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah,

¹⁵⁹ Jaya, 122.

artikel dan sejenis lainnya.¹⁶⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan pengelolaan wakaf Produktif guna pengembangan peternakan kambing di Wakaf al Azhar. Dokumen yang diperoleh diantaranya alur program laz al azhar, struktur kepengurusan kub jaya amanah, Forum anggota peternakan ksm jaya amanah danrekap rpp tahunan kub jaya amanah.

3. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta mencatat secara sistematis. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁶¹ Adapun tujuan observasi adalah mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu. Peneliti mengamati pengelolaan wakaf produktif guna pengembangan peternakan kambing di Wakaf al Azhar.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan penelitian kualitatif guna melihat bentuk pertanggungjawaban data yang diperoleh. Untuk melakukan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan, yang mana setidaknya terdapat empat kriteria yang dapat kita gunakan, diantaranya yaitu, “Kepercayaan (Credibility), Keteralihan

¹⁶⁰ Jaya, 21.

¹⁶¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 143.

(Trasferability), Kebergantungan (dependability) dan kepastian (cnfirmability).¹⁶²

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan persoalan yang diajukan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi di lapangan mengenai wakaf produktif guna pengembangan peternakan kambing di Wakaf al Azhar.

¹⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 324.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Wakaf al Azhar

Wakaf al Azhar adalah pengelola wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) al Azhar untuk mengembangkan serta mengelola wakaf uang dan wakaf produktif dalam mendukung aktifitas pendidikan, dakwah dan sosial. dengan cara mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat dan berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI al Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia.¹⁶³

Wakaf al Azhar lahir terinspirasi oleh pengelolaan Wakaf al Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola Wakaf Produktif berupa; Rumah Sakit, apartemen, hotel, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha sehingga dapat memberikan beasiswa kepada 400.000 mahasiswa, memberikan insentif yang memadai kepada 11.000 dosen dan mampu mengembangkan dakwah serta mengirimkan banyak ulama ke mancanegara. Maka dengan dukungan semua pihak YPI al Azhar berikhtiar mengembangkan wakaf produktif sebagai wujud

¹⁶³ Wakaf al Azhar, Tentang Wakaf al Azhar, <https://wakafalazhar.com/tentang-kami/>, diakses tanggal 19 Juni 2023.

pemberdayaan ekonomi ummat untuk masa depan Pendidikan dan Dakwah.

Sebagai organisasi lembaga sosial keagamaan, wakaf al Azhar telah menjalankan fungsinya sebagai Nadzir, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa diberikan kemungkinan suatu organisasi sosial keagamaan bertindak sebagai Nadzir harta benda wakaf. Artinya hal tersebut sangatlah sejalan dengan konsep al azhar itu sendiri, yang didalamnya tidaklah terpisahkan dari unsur perwakafan. Oleh karena itu, agar lebih efektif dalam melakukan pengelolaan wakaf, maka dibentuklah inisiasi untuk unit yang khusus menangani pengembangan aset wakaf yang dimiliki al azhar.¹⁶⁴


Secara unit lembaga yang khusus menangani wakaf dibentuk tanggal 15 juli 2010 dari yayasan yang namanya wakaf al Azhar untuk pengelola aset-aset wakaf yang dimiliki Yayasan Pendidikan Islam al Azhar dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan harta benda dan perwakafan dapat langsung diintegrasikan dan dikelola langsung oleh wakaf al Azhar tersebut.¹⁶⁵ Tugas pokok Wakaf al Azhar adalah mengembangkan harta benda wakaf, artinya adalah wakaf al Azhar akan melakukan suatu usaha untuk memajukan, memanfaatkan, memproduksi asset-asset wakaf yang masih kosong atau terlantar untuk dikelola bersama dengan warga, sehingga dengan demikian diharapkan asset wakaf dapat lebih produktif dan terpelihara.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

¹⁶⁵ *Ibid.*

Aset yang dimiliki wakaf al Azhar adalah berupa tanah sekitar 80%, bangunan 10% dan sukuf/obligasi syariah 10%. Adapun wakifnya 60% adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan al Azhar baik itu hubungan jam'ah al azhar, wali murid siswa siswi al azhar, alumni al azhar, guru dan murid al azhar. 40% sisanya merupakan pihak eksternal, dalam hal ini ada beberapa pengusaha, pegawai pemerintah/pns dari kementerian terdekat dan juga BUMN. Sedangkan mauquf 'alainnya adalah warga masyarakat Kebayoran Baru, jama'ah masjid, siswa-siswa sekolah dan seluruh warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan program wakaf al azhar.¹⁶⁶

Sedangkan khusus untuk pengembangan peternakan kambing wakaf al Azhar bekerja sama dengan KSM kub jaya amanah yang berlokasi di desa Cinanggela, kecamatan Pacet, kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.



Gambar 4.1 KSM Kub Jaya Amanah

¹⁶⁶ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

b. Visi Misi Laz al-Azhar¹⁶⁷

VISI:

“Menjadi institusi pengelola wakaf yang profesional, transparan dan dipercaya masyarakat serta mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional”.

MISI:

“Menjadikan Wakaf Al-Azhar sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf untuk mendukung kepentingan pendidikan dan dakwah ditingkat nasional serta internasional”.

c. Struktur Kepengurusan¹⁶⁸

Ketua Umum : Dr. Fuad Bawazier, MA.

Ketua Membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah : Drs. Nuri Muhammad

Ketua Membidangi Dakwah dan Sosial : Dr. Zahrudin Sulthani, M. Ag.

Ketua Membidangi Usaha, Dikti, Diklat dan Pengembangan : Prof. Dr. Ahmad Suparji, M.H.

Sekretaris Umum : Drs. Budiyo, M.pd.

Sekretaris : Drs. Ono Ruhiana, M.pd.

Bendahara Umum : Dr. Ir. Suhaji Lestiadi, M.E.

Bendahara : M. Teguh Kriswanto BKA, S.E

Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial : Drs. H. Ali Mashar, Mpd.

Direktur Eksekutif Lazwaf Al Azhar : H. Daram, M.H.

¹⁶⁷ Wakaf al Azhar, Visi Misi, <https://wakafalazhar.com/visi-misi-3/>, diakses tanggal 19 Juni 2023.

¹⁶⁸ Wakaf al Azhar, Pengurus Wakaf, <http://wakafalazhar.com/pengurus-wakaf/%20>, diakses tanggal 19 Juni 2023.

Kepala Bidang Pemberdayaan Umat : Wawan Setiawan, S.E

General Manager Wakaf Al Azhar : Rayan Asa Luminaries, S.E.

d. Legalitas



Gambar 4.2 Legalitas Wakaf al Azhar¹⁶⁹

e. Wakaf-wakaf Produktif yang dikelola Wakaf al Azhar

Wakaf-wakaf produktif yang dikelola wakaf al Azhar diantaranya adalah:

1) Wakaf Produktif Air minum

Program wakaf produktif air minum al Azhar pertama kali launching pada bulan Desember 2020.¹⁷⁰ Program ini dikembangkan agar wakaf produktif dapat menjadi role model dan menjadi kebanggaan umat Islam dalam mengembangkan wakaf produktif.

Meskipun kondisi alam Indonesia termasuk ke dalam negara yang

¹⁶⁹ Wakaf al Azhar, Legalitas, <https://wakafalazhar.com/legalitas-2/>, diakses tanggal 19 juni 2023.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Sabtu, 8 Juli 2023

memiliki sumber daya air yang melimpah, namun menurut Studi World Resource Institute (2015), Indonesia termasuk ke dalam negara yang berisiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Senada dengan catatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 ada 26,35 persen yang tidak memiliki akses air minum layak atau sumber air minum yang berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bora tau pompa, mata air terlindung, air kemasan, air yang dijual eceran atau keliling, dan air hujan.

Berangkat dari kegelisahan terhadap isu sosial tersebut Wakaf al Azhar terus mengembangkan program wakaf produktif Air Minum al Azhar agar dapat dimanfaatkan secara luas. Hingga saat ini, bisnis Air Minum Al Azhar memiliki asset 1 mobil, 1.500 pcs galon air minum isi ulang, dan mesin air. Adapun lokasi kantor operasional dan produksi berada di Basement Universitas al Azhar Indonesia tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.¹⁷¹ Mas Rayan, Nadzir Wakaf al Azhar mengatakan hasil dari penjualan Air Minum al azhar tersebut digunakan untuk mudharib yang kemudian disalurkan untuk mauquf alaihi dan semua program wakaf sosial Al Azhar seperti pembangunan masjid, pengadaan mushaf al-Qur'an untuk madrasah, pondok pesantren dan rumah tahfidz.¹⁷²

2) Wakaf Produktif Kontrakan Rumah

¹⁷¹ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

¹⁷² *Ibid.*

Harus diakui, memiliki rumah adalah impian setiap keluarga. Bahkan, banyak orang memaksakan diri untuk memperoleh pembiayaan perbankan dan terikat cicilan belasan tahun demi kebahagiaan memiliki rumah. Selain sarana membangun keluarga, rumah juga menjadi salah satu sumber kebanggaan atas jerih payah kerja yang telah dijalani. Sayangnya, memiliki rumah belum tentu mudah dan murah. Dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan yang terus melambung, harga rumah semakin tinggi dari hari ke hari. Fasilitas pembiayaan perbankan yang tersedia sebagai pendukung, ternyata menjadi tanpa makna ketika uang muka dan rasio cicilan ternyata tidak mampu dipenuhi. Alhasil, mengontrak rumah adalah solusi yang terbaik.

Di sisi lain, banyak lahan wakaf ternyata berada di kawasan pemukiman atau orang mewakafkan rumah yang berada di perumahan. Namun, pastilah bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk disewakan. Terlebih, properti adalah salah satu ragam investasi yang relatif aman dan menjanjikan potensi pendapatan yang optimal. Pengembangan wakaf produktif dalam bentuk proyek rumah sewa ini merupakan sebuah upaya yang sangat strategis. Setidaknya dalam konteks menjawab kebutuhan banyak keluarga muslim yang membutuhkan hunian sewa sebelum mereka memiliki rumah sendiri. Selain itu, turut andil dalam memfasilitasi keluarga muslim dalam membangun keluarga yang sakinah. Serta, memperoleh penghasilan rutin guna

mendukung program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi dhuafa.¹⁷³

Lebih jauh, hadirnya wakaf rumah kontrakan ini juga membuat sang keluarga penghuni secara tidak langsung telah menunaikan sedekah secara rutin dan berkontribusi memajukan masyarakat. Mengingat, uang sewa yang mereka bayarkan sebenarnya akan digunakan untuk program-program sosial. Yang tentunya, hal ini tidak akan terjadi ketika mereka menyewa rumah kontrakan biasa. Dengan kata lain, hadirnya wakaf rumah kontrakan adalah sebuah lingkaran proses ekonomi dari masyarakat, digunakan masyarakat, dan kembali kepada masyarakat.

3) Wakaf Produktif Sewa Alat Pesta, Sewa Kursi, Panggung, Sound System

Hampir dipastikan, sebagian besar orang atau kelompok tidak memiliki pernik pernak-pernik peralatan pesta lengkap yang digunakan untuk menggelar pesta bertamu undangan ratusan orang. Peralatan pesta di sini bisa berupa peralatan makan seperti piring dan gelas, sound system, karpet, kursi, meja, tenda, dan lain sebagainya. Akhirnya ketika akan mengadakan pesta/hajatan harus menyewa, ini sama seperti yang dirasakan oleh al Azhar.

Masjid-masjid al Azhar memiliki aula yang disewakan buat acara-acara seperti pernikahan, seminar dan lain sebagainya. Kegiatan

¹⁷³ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

tersebut biasanya juga membutuhkan kursi, son system, multimedia dan lain-lain. Karena al Azhar belum memiliki peralatan tersebut akhirnya menyewa ke pihak lain yang mana membutuhkan uang yang cukup besar. Dari situ nazir wakaf al Azhar berinisiatif kalo kita bisa mengadakan sendiri kenapa harus menyewa keluar, sehingga bisa menurangi biaya pengeluaran dan bahkan bisa menghasilkan. Akhirnya pada tahun 2022 al Azhar mengembangkan model wakaf produktif berupa jasa sewa alat pesta¹⁷⁴

4) Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing

Usaha peternakan memang memiliki potensi perkembangan yang sangat stabil di Indonesia. Pasalnya dari sisi pakan alami sangat masih bisa di peroleh dimana ini akan menekan biaya kecuali memang full bergantung dengan pakan pabrikan. Pakan alami kambing misalkan, kita bisa menyewa satu lahan kemudian ditanami semua pakanya, dari dedaunan kesukaan mereka, kemudian rumput dan tentu juga disana bisa kita tanami jenis yang lain seperti jagung, terong, dan lain sebagainya nanti bisa double hasilnya asalkan mau saja. Lebih lanjut penjelasannya akan di sub bab tersendiri karena akan menjadi fokus penelitian ini.

2. Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar

¹⁷⁴ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

Perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah ini lebih jelas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁷⁵

Wakaf Produktif berdasarkan UUD ada 2

a. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih. Nazhir menghimpun wakaf uang dengan menyampaikan program pemberdayaan atau kesejahteraan umat (mawquf alayh). Uang wakaf yang telah dihimpun diinvestasikan ke berbagai jenis investasi yang sesuai syariah dan menguntungkan. Hasil/keuntungan dari kegiatan investasi tersebut yang disalurkan kepada mauquf alaih. Dalam Wakaf Uang, harta benda wakafnya adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang.¹⁷⁶

Wakaf uang ada 2 macam yaitu:

1) Wakaf Uang Secara Langsung

Wakaf uang secara langsung sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat 4 adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan

¹⁷⁵ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 2.

¹⁷⁶ Fahrurroji, 8.

Nazhir.¹⁷⁷ Usaha yang menggunakan wakaf uang secara langsung harus sesuai dengan syariat dan dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariat di LKS.¹⁷⁸

2) Wakaf Uang Seacara Tidak Langsung

Wakaf uang seacara tidak langsung merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.¹⁷⁹ Dalam Pasal 15 dijelaskan bahawa Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah dan/atau lembaga keuangan syariah lain.¹⁸⁰

b. Wakaf Melalui Uang

Wakaf Melalui Uang Wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang diberikan dengan uang oleh wakif sebagai kontribusi pada program/proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh nazhir. Nazhir menghimpun wakaf melalui uang dengan menyampaikan program/proyek wakaf baik untuk tujuan sosial maupun produktif. Uang yang telah dihimpun dibelikan barang/benda atau

¹⁷⁷ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

¹⁷⁸ Ibid,

¹⁷⁹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

¹⁸⁰ Ibid,

langsung digunakan untuk membiayai program/proyek wakaf yang ditawarkan nazhir kepada masyarakat. Wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/ benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang. Barang yang dibeli dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.¹⁸¹

Adapun yang dipake wakaf al azhar adalah wakaf produktif dengan wakaf uang secara langsung dalam bentuk investasi melalui peternakan kambing dengan cara nazir bertindak langsung untuk melakukan produktivitas uang yang sudah diterima dalam bentuk investasi. Adapun akad yang digunakan adalah mudarabah muqayyadah.

Pengelolaan wakaf produktif apabila dilakukan secara optimal akan sangat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Kemampuan nazhir yang profesional sangat diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf produktif. Wakaf yang dikelola secara produktif bisa menjadi solusi untuk peningkatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin yang memiliki ekonomi lemah. Miskin bukanlah sebuah takdir tetap tetapi takdir yang dapat diubah menjadi sebuah kesuksesan. Miskin juga bisa dianggap sebagai suatu ujian untuk menilai seberapa sabarnya kita menjalani sebuah kehidupan dan seberapa banyak kita mengucap rasa syukur atas apa yang Allah telah berikan.

¹⁸¹ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 8–9.

Kondisi ini dapat dibantu dan diatasi dengan memanfaatkan hasil wakaf produktif.¹⁸²

Program yang dijalankan wakaf al Azhar yang bekerja sama dengan KSM yaitu berupa program pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan peternakan kambing dengan menggunakan system kelompok yang ditujukan untuk masyarakat. Dalam skema pembiayaan calon anggota yang terpilih sebagai anggota resmi akan membentuk perkumpulan kelompok yang disebut kub jaya amanah. Dalam sebuah kub jaya amanah, berisi anggota yang mengikuti program peternakan kambing. Kemudian didirikan saung yang mengadakan Halaqah Mingguan. Saung ini adalah tempat pertemuan antara anggota, pendamping dan pengurus wakaf. Pertemuan rutini biasanya dilakukan pada hari minggu.

Wakaf al Azhar memiliki konsep pemberdayaan al Azhar yang menggambarkan sebuah siklus perjalanan mustahik menuju muzaki. Dari proses ini al Azhar membagi menjadi 4 tahapan.¹⁸³ *Pertama*, tahapan penyelamatan atau zona merah. *Kedua*, tahapan penguatan/zona kuning. *Ketiga*, tahapan pengembangan/zona hijau. *Keempat*, tahapan ketahanan/zona biru. Setiap tahapan itu instrumen ekonominya berbeda-beda. Pada saat mereka masih di zona penyelamatan/zona merah maka dana yang digunakan adalah dana zakat dengan memberikan

¹⁸² Silviana Rini, Dian Kusuma Wardani, 29.

¹⁸³ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

pemberdayaan secara karitas, setelah karitas ini berjalan kurang lebih 1 tahun maka selanjutnya adalah memikirkan pemberdayaan yang sifatnya berkelanjutan supaya yang diberikan pada masa karitas bisa mengubah mindset pola pikir mereka.¹⁸⁴ Jadi jangan sampe selamanya ingin meminta-minta tapi bagaimana mereka ini dari awalnya mmeminta-minta ahirnya bisa berbagi. Di zona ini masyarakat di beri pemahaman-pemahaman sesuai dengan skil yang dimiliki. Melihat kearifan lokal di desa Cinanggela ini adalah peternakan maka kearifan lokal tersebut ditingkatkan melalui skil masyarakat. Yang tadinya masyarakat hanya mengurus kambing-kambingnya orang kaya, yang mana bagi hasilnya disetiap ahir tahun sedangkan untuk kebutuhan harian pun masih kekurangan. Berangkat dari masalah ini wakaf al Azhar bersinergi dengan KSM kub jaya amanah untuk memberikan dana zakat.¹⁸⁵

Pada fase penguatan/zona kuning instrumen yang digunakan adalah dana qordul hasan. Artinya setelah 1 tahun di zona merah maka ada dana dari al Azhar bebrbentuk wadi'ah yang dititipkan di KSM, lalu sama KSM dananya dialokasikan untuk peternakan kambing dengan sistem bagi hasil berupa qordul hasan. Artinya 100% dimiliki anggota yang mengelola akan tetapi caranya tidak langsung diserahkan 100%. Di zona kuning ini bagi hasilnya 70% untuk anggota dan 30% dikelola KSM. 30% yang dikelola KSM dibagi lagi, 10% untuk sosial masyarakat,

¹⁸⁴ Wawancara dengan Mas Agus Salim (ketua/pendamping KSM kub jaya amanah), Kamis, 10 Juni 2023

¹⁸⁵ Wawancara dengan Mas Agus Salim (ketua/pendamping KSM kub jaya amanah), Kamis, 10 Juni 2023

10% untuk aset dan 10% sisanya untuk penanganan ketika domba sakit, renovasi kandang dll. Alhasil 30% ini dikembalikan lagi kepada anggota. Setelah 2 tahun berjalan dengan sistem qordul hasan maka terlihat jelas perubahannya, yang tadinya tidak mempunyai kambing sekarang menjadi punya sebab sistem yang diterapkan ada 2 macam. *Pertam*, fattenig yaitu penggemukan supaya masyarakat cepat mendapatkan hasil. *Kedua*, breeding yaitu pengembangbiakan dengan tujuan masyarakat akan memilik anakan kambing tersebut. Jadi dalam ahir tahun masyarakat tetap mendapatkan uang dari sistem fattening dan mempunyai kambing dari sistem breeding. Hal ini untuk melatih mereka terhadap pengelolaan keuangan yang mana ketika sudah mumpuni maka akan diberikan kepercayaan untuk mengelola dana wakaf produktif.¹⁸⁶

Pada fase pengembangan/zona hijau bagi hasil yang diterapkan adalah 60-40 hal ini dikarenakan agar KSM memiliki dana simpanan atau hasil yang mana nanti akan dialokasikan lagi untuk sosial masyarakat, kesehatan, pendidikan dll. Setelah berjalan kurang lebih 1 tahun maka bagi hasil yang diterapkan bukan lagi 60-40 akan tetapi menjadi 50-50 sebab masyarakat sudah tidak memikirkan hari ini makan apa tapi mindsetnya sudah bagaimana ekonominya meningkat. Ini menunjukkan ekonominya sudah dizona hijau. Adapun pengalokasiannya anggota mendapatkan 50%, KSM 25%, operasional tim wakaf produktif al Azhar 5%, untuk risiko yang tidak terduga 10%. Apabila 10% dari risiko tidak

¹⁸⁶ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

terpakai maka dibagi menjadi 2 bagian, 5% untuk wakaf al Azhar 5% lagi untuk KSM. Jadi kalo total keseluruhan anggota mendapatkan 50%, KSM mendapat 30% dan wakaf al Azhar mendapat 20%.¹⁸⁷

Sedangkan pada fase kemandirian/zona biru masyarakat sudah bisa berbagi dan ini yang disebut konsep pemberdayaan al Azhar yang menggambarkan perjalanan dari mustahik menuju muzaki. Tujuan pemberdayaan ini adalah sesuai dengan pasal Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yaitu:¹⁸⁸

Pasal 12

(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Wakaf al Azhar dalam mengembangkan peternakan kambing melakukan kolaborasi dengan kelompok binaan yang sudah ada sebelumnya. Mereka yang sudah mendapatkan suport dana zakat, dana qord baru naik ke level dana wakaf produktif. Wakaf al Azhar membentuk kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pendamping masyarakat sebagai pihak yang membantu mengawasi berjalannya program. Pada saat bulan dzul hijjah adalah momentum untuk hitung-hitungan, perencanaan dan juga evaluasi dari sisi kegiatan peternakan kambing. Pihak al Azhar juga melakukan manajemen kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.¹⁸⁹

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah kumpul bersama untuk pembinaan pada hari ahad malam, lalau dari situ dilakukan sosial and gat men untuk bisa terus melihat bagaimana mauquf ‘alaih masih menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak. Wakaf al Azhar ketika melakukan program peternakan kambing melakukan perencanaan terlebih dahulu. Langkah awal yang dilakukan al Azhar adalah pra asesmen, kemudian al Azhar melakukan asesmen setelah itu melakukan perencanaan bisnis dan evaluasi.¹⁹⁰

Setelah perencanaan dilakukan akad antara al Azhar dengan kelompok. Kelompok akan diwakili oleh salah satu orang yang menjadi perwakilan kelompok tersebut. Kemudian dari situ setelah tiga bulan

¹⁸⁹ Wawancara dengan Mas Agus Salim (ketua/pendamping KSM kub jaya amanah), Kamis, 10 Juni 2023

¹⁹⁰ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

sekali pihak al Azhar akan menegok untuk memantau program yang dijalankan.¹⁹¹ Adapun untuk pengendalian contornya menggunakan secara mitigasi risiko yaitu melakukan asuransi untuk ketua kelompok. Jadi ketua kelompoknya orangnya aktif, beliau yang tahu secara mendalam mengenai operasional kejadian di lapangan seperti apa, bagaimana kambing-kambing itu dipelihara, maka pihak al Azhar mengalokasikan setiap panen 5%-10% sebagai dana cadangan untuk resiko kematian dari kambing yang dibiayai dana wakaf.¹⁹²

Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya ketua kelompok meninggal dunia maka memiliki dana cadangan yaitu premi yang dialokasikan atas nama ketua kelompok tersebut yang setiap tahunnya diperbaharui. Asuransi yang dilakukan al Azhar hanya asuransi yang sifatnya muncul apabila ketua kelompok tadi meninggal dunia. Asuransinya juga bukan asuransi kesehatan atau yang lain yang sifatnya membayar setiap bulannya dan resikonya sesuai dengan nilai investasi ditanamkan disitu.¹⁹³

Secara umum wakaf al Azhar dalam mengembangkan pembiayaan kambing belum memiliki strategi khusus. Pengembangan pembiayaan kambing ini masih di jadikan model, model ini masih dalam tahapan trayer eror, untuk secara pengembangan belum exparansial masih biasa saja, karena pengeolalnya belum siap instrumen mitigasi risiko maksudnya belum banyak melakukan strategi pengembangan karena

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

strategi yang dilakukan masih sekadar wet and see (mencermati dahulu bagaimana program berjalan).¹⁹⁴

3. Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar umat Islam tidak hanya disebabkan malas bekerja (internal faktor) namun juga disebabkan eksternal faktor yaitu terjadinya monopoli kekayaan dimana konsentrasi modal hanya berada dikalangan kelompok tertentu. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap institusi atau kekuasaan, secara alamiah tersingkir dalam kompetisi mendapatkan kehidupan yang layak. Produktivitas kerja yang dimiliki masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga membentuk suatu pola kemiskinan struktural.

Untuk itu diperlukan suatu konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut dengan mengacu pada prinsip Islam dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prinsip Islam pemecahan masalah kemiskinan senantiasa mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, sebab hakikat permasalahan kemiskinan yang melanda umat manusia adalah berasal dari distribusi harta yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat, maka dalam menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang pendistribusiannya dilakukan secara terstruktur dan profesional.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (General Manager Wakaf al Azhar), Kamis, 1 Juni 2023

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus, melalui hasil produksi (pertanian, perkebunan, peternakan atau manufaktur) atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang hasilnya dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat/ layanan sosial. Wakaf yang dikelola secara produktif akan terasa manfaatnya dan dapat dinikmati hasilnya luas, tidak hanya untuk kalangan tertentu, karena wakaf produktif dapat dijadikan suatu alat untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Karena agama Islam menghendaki agar kekayaan tidak berputar semata-mata pada orang-orang kaya saja tetapi harus didistribusikan kepada masyarakat secara merata.

Keterlibatan wakaf produktif Al-Azhar terhadap ekonomi masyarakat menjadi sesuatu yang diperhatikan, dikarenakan kondisi masyarakat yang berada di Desa Cianggela ini kebanyakan bertani dan berternak yang terkadang mereka menganggur atau cuaca tidak memungkinkan untuk bercocok tanam dan hasil kebun menurun. Lembaga wakaf Al-Azhar membentuk tim pengajaran dan pelatihan kepada para masyarakat sekitar seputar pertanian dan peternakan. Selain dari hal itu Al-Azhar juga memberikan pengajaran kewirausahaan terhadap masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan peluang terhadap potensi yang dimiliki oleh warga

tersebut. Lembaga wakaf al Azhar sebagai lembaga yang memperhatikan kondisi ekonomi warga yang berada di Desa cinanggela samapai saat ini sudah memiliki 69 anggota yang sudah diamanhi mengelola dana wakaf produktif untuk membantu keberjalanan kegiatan di lembaga wakaf al Azhar.

Keberadaan lembaga wakaf al Azhar sebagai wakaf produktif telah berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dan juga kerohanian karena dakwah dan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Ini disebabkan pemberdayaan yang dilakukan al Azhar yang bersinergi dengan KSM melalui 4 tahapan/zonasi. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar dibawah ini:



Gambar 4.3 Skema Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat¹⁹⁵

Dampak lainnya adalah ketika masyarakat awal gabung dengan al Azhar dan KSM kebanyakan mereka pinjam ke tengkulak atau rentenir dll. Setelah mendapatkan pendampingan peternakan kambing masyarakat sudah mempunyai modal sendiri dan tidak lagi pinjam sana sini. Jadi yang

¹⁹⁵ Hasil Dari Studi Dokumen.

awalnya minjam sekarang tidak bahkan sudah mempunyai kambing sendiri, yang awalnya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder mereka harus pinjam dulu karena memang kebanyakan buruh harian. Sekarang apabila ada kebutuhan mendesak mereka bisa menjual kambing.

Manfaat yang dirasakan dari program ini bukan hanya bagi anggota yang mengelola akan tetapi masyarakat sekitar pun ikut menerimanya. Sebab dana yang diperoleh KSM nanti akan dialokasikan kembali untuk sosial kemasyarakatan baik kesehatan, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Hasil atau perkembangan yang didapatkan setelah mengikuti program pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan kambing diantaranya:

- a) Dari segi ekonomi, dengan adanya program pengembangan peternakan ini secara tidak langsung bisa membuat pendapatan dari anggota mengalami peningkatan. Karena dana pembiayaan yang diberikan digunakan dan dimanfaatkan dalam bentuk usaha. Anggota yang mengikuti program pembiayaan kambing pendapatannya menjadi lebih baik dan keuntungan yang diperoleh mengalami peningkatan.
- b) Dari segi keagamaan, program pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya sekedar pembiayaan kambing saja. Namun dalam program ini juga ada halaqoh mingguan yang merupakan acara pertemuan antar Kelompok Usaha Masyarakat. Kegiatan pertemuan ini juga diisi dengan acara rutin anggota, rutin tersebut bisa berupa sholawatan, tahlilan dan kegiatan semacamnya. Bahkan setiap 2 minggu sekali anggota akan

diberi materi baik itu mengenai ekonomi seperti pengembangan dan pengelolaan usaha dan juga materi agama. Sehingga dengan adanya acara rutin keagamaan yang dilakukan dan penyampaian materi tentang keagamaan dapat menambah ilmu agama para anggota.

B. Analisis Penelitian

Dari hasil paparan penelitian lapangan peneliti menemukan 2 hal yaitu:

1. Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing di Wakaf al Azhar Sudah Berjalan Sesuai Manajemen Dasar

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien.

Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nazhir harus menjalankan fungsi manajemen tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, misalnya setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan

tanpa bisa melaksanakannya. Dalam pengelolaan pengembangan peternakan kambing ini, nazir sudah menjalankan fungsi manajemen dasar tersebut. Berikut ini fungsi yang sudah dijalankan oleh nazir wakaf dalam pengembangan peternakan kambing.

a. Perencanaan

Dalam melakukan pengembangan peternakan kambing ini, langkah awal yang dilakukan al Azhar adalah:

1) Pra assesment.

Kegiatan pra assesment ini merupakan tahap awal yang dilakukan sebab kegiatan ini sangat penting dilakukan karena ini merupakan pengarah awal dari tahap penumbuhan di masyarakat yang dilakukan al Azhar untuk penyelamatan kebutuhan darurat/kebutuhan hidup layak keluarga. Dana yang digunakan adalah dana zakat dan shadqoh.

2) Assement

Dalam tahap ini yang dilakukan al Azhar adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, keahlian/kearifan lokal calon anggota, usaha yang akan dilaksanakan yang hasilnya kemudian digunakan untuk menentukan/memposisikan pemberdayaan yang akan diikuti calon anggota. Salah satu keahlian/kearifan lokal Desa Cinanggela adalah peternak oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan adalah pengembangan peternakan kambing. Selain itu KSM juga melakukan penguatan dan peningkatan

kapasitas keluarga melalui program-programnya seperti training wirausaha, pelatihan bagi petani dan peternak dan penguatan manajemen kelompok melalui saung ilmu.

3) Perencanaan Bisnis

Dalam tahap perencanaan bisnis yang dilakukan adalah menentukan siapa saja anggota yang akan terlibat, pembutan kelompok jika belum ada, progres yang akan dilaksanakan, usaha yang akan dilaksanakan, manajemen prosesnya bagaimana, manajemen marketnya bagaimana, manajemen pasarnya bagaimana, bagaimana pembagian hasilnya dan akses permodalan dan pembiayaanya seperti apa.

4) Akad/Mou

Kerja sama ini akan dilakukan antara al Azhar dan kelompok adapun kelompok akan diwakili oleh salah satu orang yang menjadi perwakilan kelompok tersebut. Tujuan dari perencanaan tersebut adalah kemandirian dan ketahanan keluarga.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan untuk mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun susunan kepengurusannya adalah:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi KSM Jaya Amanah.¹⁹⁶

Supaya pemberdayaan ini bisa berjalan dengan baik maka dalam menentukan kepengurusan menyesuaikan dengan keahlian/pengalaman yang dimiliki. Ketua/pendamping masyarakatnya adalah Agus Salim Hermawan. Beliau sebelumnya sudah mempunyai pengalaman membina kelompok sebelum di amanahi dana laz al Azhar di lembaga sosial masyarakat tingkat RW, beliau juga sudah mengikuti berbagai pelatihan yang di adakan laz al Azhar tentang pemberdayaa, dari mulai kepemimpinan, keuangan, social mapping juga karakter kemasyarakatan.

Wakil Ketua adalah Dani Khoeruddin, selumnya beliau berpengalaman dibidang kepemimpinan kelompok dan keuangan di pondok pesantren daarul muttaqiin Bogor, Jawa Barat selama 4 tahun. Adapun yang menjadi bagian kesekretariatan adalah Jujun Maesaroh, sebelumnya beliau berpengalaman di bidang ke sekretariatan di

¹⁹⁶ Hasil Studi Dokumen.

pendidikan TKA TPA Al Ikhlas manarul huda, Pacet, Kab Bandung Jawa Barat selama 5 tahun (operator sekolah).

Willyan Ramdhani dipercaya untuk mengisi bagian bendahara sebab beliau berpengalaman mengurus keuangan, kebendaharaan di Pondok Pesantren Al Ikhlas Manarul Huda Paninggaran, Pacet, Bandung Jawa Barat selama 6 tahun. Sedangkan yang mengisi bagian pertanian adalah Desi sebab beliau berpengalaman di basic pertanian padi, palawija selama 10 tahun hingga mempunyai anggota 20 orang secara individu.

Untuk bagian peternakan diisi oleh Undang Faridh karena beliau sangat berpengalaman di bidang peternakan selama 15 tahun dari mulai memelihara hingga menjadi pembeli dan penjual dan juga sudah mempunyai binaan secara individu sebanyak 30 orang sebelum bergabung dengan ksm jaya amanah.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang dilakukan dalam pemberdayaan ini adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada anggota yang mengelola agar dapat bekerja secara efektif efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Lalu, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan. Oleh sebab itu seorang pemimpin harus menguasai atau memahami yang berkaitan dengan bidangnya. Dalam hal ini maka harus memahami apa itu wakaf, mengetahui syarat dan rukun wakaf,

mengetahui tujuan wakaf, mengetahui manfaat wakaf dan yang berkaitan dengannya.

d. Pengawasan

Supaya pemberdayaan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan maka perlu dilakukan pengawasan agar terhindar dari kesalahan, penyelewengan, hambatan dan lain-lain. Fungsi utama dalam pengawasan adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab dan bisa melakukan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pengawasan ada pertemuan rutin mingguan, kemudian 3 bulan sekali diadakan forum untuk monitoring dan evaluasi.

2. Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing memiliki dampak terhadap kesejahteraan sosial

Guna mengukur implemntasi dari wakaf produktif peternakan kambing ini, peneliti mnggunakan teori kesejahteraan Zastrow dan indikator kesejahteraan BPS dalam meninjau implikasi terhadap kesejahteraan sosial. Diantara hal-hal/indikator yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial yaitu:

a. Kependudukan

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Oleh sebab itu Wakaf al Azhar dan KSM membuat program

pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat tersebut. Salah satu kearifan lokal di Desa Cinanggela adalah peternakan oleh sebab itu al Azhar dan KSM membuat program pengembangan peternakan yang hasil manfaatnya dialokasikan untuk semua penduduk/masyarakat yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, ketahanan, kemandirian, kecerdasan.

Kependudukan ini sesuai dengan teori Zastrow yang ke-13 dalam bukunya yang berjudul *Social Work and Social Welfare: Empowering People* Zastrow mengatakan bahwa kesejahteraan sosial berurusan dengan “penyediaan program yang mendukung dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan normal semua anak dan orang dewasa”.¹⁹⁷

Hal ini juga sejalan dengan indikator BPS tentang kependudukan, karena Penduduk merupakan salah satu modal dalam pembangunan di suatu wilayah, karena memiliki peranan yang vital dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut asalkan sumber daya manusianya berkualitas. Pengaruh penduduk ini lebih besar dibandingkan dengan sumber daya alam berlimpah yang tidak terkelola dengan baik.¹⁹⁸ Kondisi kependudukan Indonesia ini harus selalu mendapat perhatian pemerintah, terutama pada fertilitas dan program yang mendukung fertilitas. Hal ini dikarenakan fertilitas dapat menjadi ukuran terjaminnya kondisi kesehatan masyarakat yang berujung pada tingkat kesejahteraan.

¹⁹⁷ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 2.

¹⁹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesehatan Rakyat Welfare Indicators*, 2022, 109

Selain itu, fertilitas merupakan salah satu faktor pendorong dalam pertumbuhan penduduk.

b. Kesehatan dan Gizi

Untuk menjamin terpenuhinya kesehatan dan gizi, al Azhar bersama KSM mengalokasikan sebagian dari hasil pengembangan peternakan kambing melalui pembiayaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Implikasi dari pengalokasian ini adalah masyarakat yang kurang mampu akan dapat memenuhi kebutuhan gizinya dari dana yang diberikan oleh KSM. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan pasal 14 ayat 1 yang mengatakan “Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.”¹⁹⁹

Kesehatan dan gizi ini sesuai dengan teori Zastrow yang ke-7 dalam bukunya yang berjudul *Social Work and Social Welfare: Empowering People*. Zastrow mengatakan kesejahteraan sosial itu Untuk memenuhi kesehatan dan urgensi hukum bagi mereka yang membutuhkan.²⁰⁰ Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan BPS bahwa Indonesia hingga saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam upaya tersebut adalah kesehatan masyarakat. Secara umum, derajat dan status kesehatan masyarakat ditentukan oleh lingkungan,

¹⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

²⁰⁰ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 2.

perilaku, dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Pada anak usia balita, pemberian gizi yang baik dapat memaksimalkan tumbuh kembangnya seorang anak. Selain itu, pemberian gizi juga dapat memengaruhi aspek kesehatan lainnya. Pada umumnya kasus gizi buruk yang terjadi pada balita berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa sebesar 3,9 persen balita mengalami gizi buruk dan 13,8 persen balita mengalami gizi kurang.²⁰¹

c. Pendidikan

Salah satu penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Wakaf al Azhar melalui KSM adalah penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar dengan cara mengalokasikan sebagian dari hasil pengembangan peternakan untuk pendidikan masyarakat yang belum mampu mencukupi biaya pendidikannya. Jadi akan dilihat kebutuhan masyarakatnya apa, seperti untuk pembiayaan spp maka KSM akan membayarkan langsung ke sekolah bersama orang tua dan anaknya. Pemberdayaan ini selaras dengan apa yang dikatakan Zastrow dalam bukunya. Zastrow mengatakan bahwa salah satu fungsi kesejahteraan sosial adalah untuk memberikan pelatihan kejuruan dan kesempatan kerja bagi mereka yang tidak terampil dan menganggur.²⁰²

Pemberdayaan ini juga sesuai dengan indikator kesejahteraan sosial ke-3 yang dikeluarkan BPS tentang pendidikan sebab pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal tersebut diatur melalui UU

²⁰¹ Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Kesehatan Rakyat Welfare Indicators, 2022, 121-122

²⁰² Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 2.

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UUD 1945 juga mengamanatkan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.²⁰³ Adapun prakteknya sebagaimana dijelaskan dalam UU kesejahteraan sosial pasal 21 huruf e yang menjelaskan Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar.²⁰⁴

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menurut undang undang no.13 tahun 2013 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum.

Melalui program pemberdayaan peternakan kambing ini, wakaf al Azhar berhasil menyerap sekitar 30 tenaga kerja, yang mana para tenaga kerja tersebut mengelola dari program-program pemberdayaan yang dilakukan al Azhar dan KSM. Salah satu program yang dijalankan adalah pengembangan peternakan kambing. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat akan diarahkan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan ini selaras dengan apa yang dikatakan Zastrow dalam bukunya bahwa sesuatu bisa berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial apabila mampu memberdayakan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat untuk memperbaiki keadaannya.²⁰⁵

e. Taraf dan Pola Konsumsi

Salah satu dampak wakaf produktif yang dijalankan al Azhar dapat dilihat pada tingkat pendapatan masyarakat pasca mengelola wakaf produktif. Peneliti mengumpulkan beberapa data pengelola peternakan kambing sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Berikut beberapa anggota pengelola pengembangan peternakan kambing:

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan kondisi ekonomi masyarakat yang ikut mengelola peternakan kambing terlihat membaik setelah mendapatkan hasil pengelolaan atas aset wakaf. Bahkan terdapat 1 orang bernama pak Dede Yusuf yang mengalami kemajuan tertinggi dibandingkan pendapatan sebelumnya. Dengan adanya pemberdayaan pengembangan peternakan ini telah berdampak terhadap tingkat penghasilan masyarakat. Indikator (taraf dan pola konsumsi) ini sesuai dengan teori Zastrow yang ke-3 yaitu memenuhi kebutuhan keuangan bagi orang-orang miskin.²⁰⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu atau program bisa dikatakan memenuhi kesejahteraan sosial apabila bisa memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat.

²⁰⁵ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 2.

²⁰⁶ Zastrow, 2.

Hal ini juga dikuatkan oleh BPS bahwa pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah.

f. Perumahan

Hasil dari pengemangan peternakan kambing ini telah berdampak terhadap rumah yang mereka tinggali, sebab anggota yang ikut mengelola peternakan kambing ini yang awalnya masih satu rumah dengan mertua sekarang sudah bisa membangun rumah sendiri, yang dulu rumahnya masih terbuat dari bahan kayu sekarang sudah meningkat menjadi gedongan dan apa bila ada kerusakan sudah bisa merenovasi dengan biaya sendiri. Hal ini tidak terlepas dari sitem zonasi yang diterapkan karena setelah mengikuti pemberdayaan ini mereka naik tahap dari yang awalnya dizona merah mampu naik menuju zona biru sehingga mampu membangun rumah sendiri.

Indikator ini sesuai dengan teori Zastrow yang ke-12 dalam bukunya yang berjudul *Social Work and Social Welfare: Empowering People*. Zastrof mengatakan kesejahteraan sosial berurusan dengan

penyediaan perumahan yang layak bagi semua kalangan.²⁰⁷ Begitupula dalam Pasal 21 huruf f bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.²⁰⁸

Dikuatkan lagi oleh BPS yang mengatakan bahwa penyediaan tempat tinggal juga menjadi salah satu bagian penting dari kemajuan suatu negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa rumah sebagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga. Dengan kata lain, tempat tinggal merupakan kebutuhan penting yang harus terpenuhi.²⁰⁹ Status kepemilikan rumah juga merupakan indikator perumahan lainnya yang bisa menggambarkan kesejahteraan penduduk. Kepemilikan rumah dapat menunjukkan keterjangkauan tempat tinggal bagi masyarakat dan juga dapat digunakan untuk mengukur isu backlog yang terjadi di Indonesia.²¹⁰

g. Kemiskinan

Program pengembangan peternakan ini telah mampu menaikkan taraf ekonomi masyarakat, dari yang awalnya seorang mustahik (yang berhak mendapat zakat) dengan pemberdayaan ini mereka sudah mampu menjadi muzakki karena konsep pemberdayaannya menggunakan 4

²⁰⁷ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 2.

²⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

²⁰⁹ BPS. 152.

²¹⁰ Ibid. 156.

tahapan, seperti yang awalnya masuk kategori penguatan (ekonomi sudah ada tapi modalnya belum) maka al Azhar akan memberikan dana wakaf sebagai modal untuk membeli kambing yang akan dikelola. Setelah panen secara otomatis akan mempunyai hasil dari pengelolaan kambing tersebut sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perubahan sosialnya pun tidak hanya zhohiriyahnya saja akan tetapi rohaniyahnya juga mengalami perubahan sebab pemberdayaan yang dilakukan tidak lepas dari sektor agama. Jadi apabila orang yang tadinya miskin lalu kita arahkan agar ekonominya menjadi kaya tanpa punya agama maka dalam hatinya akan kurang bersyukur. Oleh sebab itu di setiap saung ilmu al Azhar dan KSM selalu memberikan pendamping masyarakat yang diberi nama dasamas (da'i sahabat masyarakat).

Kemiskinan ini sesuai dengan teori Zastrow yang ke-15 yaitu “Memberdayakan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat untuk memperbaiki keadaannya”.²¹¹ Begitupun dalam Pasal 19 dikatakan ahwa “penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.”²¹²

BPS juga mengatakan salah satu transformasi dalam SDGs adalah “*Leave no one behind*“ yaitu mengupayakan pergeseran dari sebelumnya

²¹¹ Zastrow, *Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 2.

²¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim menjadi mengakhiri kemiskinan ekstrim. Konsekuensi dari transformasi tersebut menuntut para pemangku kebijakan untuk mendesain tujuan pembangunan yang berfokus pada bagaimana menjangkau para kelompok marjinal.²¹³

h. Sosial lainnya

Indikator kesejahteraan rakyat di bidang sosial lainnya memberikan penjelasan perubahan taraf kesejahteraan rakyat pada bidang sosial namun belum tercakup di penjelasan sebelumnya. Perkembangan indikator sosial lainnya menangkap adanya perubahan gaya hidup yang semakin bergeser menuju gaya hidup berbasis teknologi serta pola pikir masyarakat yang semakin maju seiring dengan terbukanya akses terhadap teknologi yang menghubungkan mereka dengan dunia luar, seperti media sosial. Hal tersebut juga berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap kebutuhan akan leisure time, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang mengalami peningkatan.²¹⁴

Pengembangan peternakan ini selain memenuhi indikator yang peneliti jelaskan sebelumnya juga berdampak ke aspek-aspek lain seperti:

1) Penerima manfaat

Penerima manfaat dari pengelolaan peternakan kambing ini tidak hanya kepada pengelolanya saja tapi masyarakat yang dikategorikan fakir, miskin dan lain-lain juga ikut mendapatkan

²¹³ BPS, 160

²¹⁴ BPS, 171

manfaatnya. Dengan kata lain dana wakaf ini secara tidak langsung mengcover semuanya.

2) Religiusitas

Masyarakat yang mengikuti pemberdayaan al Azhar dan KSM dalam pemberdayaannya ada kajian rutin mingguan yang diisi dengan pengajian, tahlil, solawatan dan kegiatan keagamaan lainnya. Salah satu dampak dari kajian tersebut adalah pada religiusitas masyarakat, yang semula kadang solat kadang tidak tetapi setelah mengikuti kajian ini solatnya disetiap waktu solat.

3) Pola pikir

Pola pikir masyarakat yang mengikuti pemberdayaan zonasi mengalami perubahan, ketika masih dizona merah masyarakat berfikirnya “hari ini makan apa, bagaimana untuk makan hari ini” ketika sudah di zona hijau masyarakat tidak lagi berpikir demikian tapi mereka fokus “bagaimana untuk meningkatkan ekonomi”

Dengan adanya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh wakaf al Azhar yang bersinergi dengan KSM kub jaya amanah, baik berupa aset wakaf produktif maupun non produktif menunjukkan adanya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat mengelola wakaf. Sedangkan untuk masyarakat umum di sekitar juga menerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakaf yang dikelola oleh wakaf al Azhar menunjukkan sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Zastrow dan BPS yang mampu meningkatkan taraf hidup

masyarakat, meskipun belum optimal berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan wakaf memang sangat diperlukan peran dari semua pihak, hal ini disebabkan karena maju mundurnya pengelolaan harta wakaf sangat tergantung pada bagaimana pengelolaannya.

Oleh karena itu, demi tertib organisasi yang berkarakter efektif dan professional, maka wakaf al Azhar harus menyusun sebuah program kerja untuk lebih mengefesiesikan pengelolaan harta benda wakaf tersebut. Dimulai dari penerbitan asset wakaf, penyelesaian asset tanah yang bermasalah dan juga pengembangan assetnya. Selain itu, peranan pemerintah juga tidak kalah penting. Di samping sebagai regulator, pemerintah juga dirasa perlu memberikan sosialisasi-solialisasi secara lebih serius kepada para Nadzir agar Nadzir dapat mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan wakaf sehingga wakaf dapat produktif dan berdaya guna lebih, sehingga berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil paparan penelitian lapangan pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh wakaf al Azhar sejak berdirinya sampai sekarang telah mengalami perkembangan, hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan kambing yang sampe hari ini mencapai 180. Manajemen yang dijalankan oleh nadzir dan pelaksana tugas berdasarkan manajemen dasar, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen wakaf yang dikelola wakaf al Azhar dilakukan dengan cara penghimpunan, pemeliharaan, dan pendayagunaan terhadap aset wakaf yang ada, hal ini terlihat dari adanya proses pengembangan, pengamanan dan bimbingan yang dilakukan oleh wakaf al Azhar, sehingga dapat menjadikan harta benda wakaf lebih berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
2. Dengan adanya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh wakaf al Azhar, baik berupa aset wakaf produktif maupun non produktif menunjukkan adanya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat mengelola wakaf. Sedangkan untuk masyarakat umum di sekitar juga menerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakaf yang dikelola oleh wakaf al Azhar menunjukkan sudah sesuai dengan teori

kesejahteraan Zastrow dan indikator yang ditetapkan oleh BPS dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, meskipun belum optimal berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan wakaf produktif agar lebih bermanfaat seyogyanya memilih nazir yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif.
2. Harus diadakan diversifikasi pengembangan wakaf supaya pengelolaan wakaf yang sudah ada di Indonesia bisa lebih kaya dan menarik sehingga mampu mengubah pola paradigma wakaf tradisional yang masih berkembang di masyarakat.
3. Melihat hasil dan manfaat yang sudah dirasakan oleh anggota dan masyarakat sekitar, alangkah baiknya wakaf al Azhar memberikan dana yang lebih besar lagi untuk program pengembangan peternakan kambing ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab, Siti Masfufa, Ridan Muhtadi, dan Nur Rachmat Arifin. "Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank di Era New Normal." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 18–36. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i1.742>.
- Ahdal, Abi Bakr al. *Al-Faraidul Bahiyah*. Kediri: Madrasah Hidayah al-Mubtadiin, 2004.
- Akhlaq, Siti Karimatul, Bayu Taufiq Possumah, dan Saiful Anwar. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam-Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 2 (2021): 127–45.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin, Juz II*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, jilid. 7*. Mesir: Dar al-Irsyad, n.d.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdulloh. *Hukum Wakaf:Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi da Pengelolaan Wakaf serta Penyllesaian Atas Sengketa Wakaf, Cet. 1*. Jakarta: IIMan Press, 2004.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mui'in*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004.
- Al-Shabab, Ahmad. *Mabadi'u al-Idarah*. Makkah: Jami'ah Malik Abdul Aziz, n.d.
- Alam, Azhar, Musliah Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman. "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2022): 114–26. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>.
- Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur. "Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan." *Jurnal Perspektif Ekonomi darussalam* 6, no. 2 (2020): 223–35.
- Anshori, Abdul Ghafar. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, Cet. 1.*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa*

- Negara. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- . *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Asy-Syarkhasi, Syamsudin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal. *Al-Mabsuth, Juz 12, cet. 1*. Beirut: Dar Ma'arif, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, juz 8*. Damaskus: Dar al Fikr, 1981.
- . *Al-Fiqhul Islam waa Adillatuh*. Damaskus: Dar al Fikr, 1985.
- Azhari, Maulana Irvan, Hendri Tanjung, dan Yono Yono. “Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 129–37. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.530>.
- Bisnis, Departemen Ekonomi dan Keuangan BI-Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: DEKS BI, 2017.
- Budiman, Achmad Arief. “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 75–102. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>.
- Byars, Leslie W. Rue dan Liod L. *Management Skill and Application*. New York: Mcgraw Hill, 2003.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Chapra, M. Umar. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Agama Insani press, 2000.
- Dkk., Lukman Hakim. “Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Peningkatan Social Economic Masyarakat pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Siak.” *Jurnal Al-Hisbah* 2, no. 1 (2021): 1–10. <https://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/his/article/view/84%0Ahttps://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/his/article/download/84/72>.
- Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al-Fuqaha*. jeddah: Dar al-Basyir, 2008.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009.
- Haniah Lubis, Tun Rustam, Nurtanti. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di

- Provinsi Riau” 8, no. I (2023): 157–74.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Harafah, LM. *Ekonomi dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hariyanto, Erie, Muhammad Taufiq, Zainal Abidin, Miftahul Ulum, dan Maimun. “Effectiveness of the economic system to Zakat and Waqf for empowerment of the Ummah in Indonesia.” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 6 (2020): 1910–16.
- Imam Nawawi. “Raudah al-talibin wa ’Umdah al-Muftin.” Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, n.d.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Diedit oleh Quadrant. Yogyakarta, 2020.
- Jodi Eriyanto, Siti Aisyah. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif.” *IZZU: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 105–12.
- Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ke-4*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kasdi, Abdurrohman. *Wakaf Produktif untuk Pendidikan*. Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2016.
- Kharismaputri, Wahyu, dan Ulfi Kartika Oktaviana. “Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang.” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 7, no. 2 (2020): 136–42. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.19155>.
- Kurdi, Syekh Muhammad Amiin Al. *Tanwirul Qulub*. Surabaya: al-Haromain Jaya Indonesia, 2006.
- Lisda Aisyah, Agus Alimuddin, Bambang Suhada. “Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Ecoplan* 3, no. 2 (2020): 79–87. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.122>.
- Mansur. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah, cet ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Maulana Ira. “Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif

- Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (2022): 69–84. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>.
- Mayasari, Hilda Gita, dan A. Syifa’ul Qulub. “Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 6 (2020): 1129–36. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1129-1136>.
- Md Zuki, Mazrul Shahir. “Waqf and its role in socio-economic development.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 4, no. 2 (2012): 173–78.
- Mohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah. “Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten*.” *MIZAN Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 445–54.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mahzab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad. *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Munardi, Damanhur, Mulyana Fitri. “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang.” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 21, no. 2 (2020): 144–54. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.605>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat, cet ke-1*,. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Surabaya: Dar al-Ilmi, n.d.
- Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nasution, Lokot Zein. “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia.” *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 27–52. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950068720300001>
- Nawawi, Imam. *Tahrir Lughat al-Tanbih Wujub Tahmis al-Ganimah al-Usul wal-Dawabit*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwaswasan Iman dan Taqwa*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Online, Issn. “Implementation Of Risk Management In Management Of Waqf Assets.” *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 2, no. 1 (2021):

67–74. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i1.128>.

- Populer, Kamus Ilmiah. *Parto, Dahlan al-Barry*. Yogyakarta: Arkol, 1994.
- Pramono, Nugroho Heri, Merlina Merlina, dan Wiji Astuti. “Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf)”: Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital.” *Sains Manajemen* 5, no. 2 (2019): 172–82. <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>.
- Qahaf, Munzhir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Riyadl: Dar ’Alamil Kutub, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmatillah, Rahmatillah, Muhammad Yasir yusuf, dan Nilam Sari. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala).” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 34–48. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>.
- RI, Departemen Agama. *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2009.
- . *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004.
- . *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Rosalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rudy, Bahrudin dan. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPPSTM YK, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, jilid. 3.*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saefullah, Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Satyawan, Dharma. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia” 5, no. 2 (2018): 49–64.
- Seprillina, Linda, Vika Annisa Qurrata, Bagus Shandy Narmaditya, dan Nor Ermawati Binti Hussain. “The effectiveness productive waqf as a social

- welfare development through community empowering: A case in Islamic Hospital foundation Malang.” *Review of Integrative Business and Economics Research* 9, no. 3 (2019): 67–74. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-s3_05_h19-120_67-74.pdf.
- Silviana Rini, Dian Kusuma Wardani, Ashlihah. *Wakaf Produktif*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbulloh, 2022.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *al-Idarah fi al-Islam*. Dubai: al-Matba’ah al-Ashriyah, 1981.
- Snell, Thomas S. Batteman dan Scott A. *Management Competing in The New Era*. New York: McGraw-Hill, 2002.
- Soemitra, Andri, dan Chuzaimah Batubara. “Analysis Of Productive Waqf Management In The Effectiveness Of Socio-Economic Empowerment Of Medan City Communities” 5, no. 2 (2023): 211–30.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suhendi, Hendi Hendi. “Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah).” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>.
- Sukmana, Oman. *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Suud, Mohammad. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syamsuri, Syamsuri, dan Bahrudin Bahrudin. “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang.” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (2022): 64–79. <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.
- Victoria, Ong Argo, dan Russel Ong. “Law Development of Waqf Al-Nuqud (Cash Waqf) Towards Electronic Waqf (E-Waqf) Based on Public Welfare.” *Law Development Journal* 1, no. 1 (2019): 13–17. <https://doi.org/10.30659/ldj.1.1.13-17>.
- Winarsih, Ratih, Atika Rukminastiti Masrifah, dan Khoirul Umam. “the Integration of Islamic Commercial and Social Economy Through Productive Waqf To Promote Pesantren Welfare.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (2019): 321–40. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus wa Dzurriyah,

2007.

Zastrow, Charles. *Social Work and Social Welfare: Empowering People*. Boston: Cengage Learning, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msii@uui.ac.id

Nomor : 56/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/111/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Wakaf Al-Azhar Jakarta
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : MIFTAHUR ROKHMAN
NIM : 21913007
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM
NO HP : 085325930702

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLIKASI WAKAF PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL (Telaah Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Laz al-Azhar Jakarta)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 28 Maret 2023



[Signature]
Hadri Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran 2



Wawancara Dengan Bapak Ayi Salah Satu Anggota Pengelola Peternakan Kambing.




Wawancara Dengan Mas Agus Salim Selaku Ketua/Pendamping Masyarakat.



Wawancara Dengan Bapak Ayi Salah Satu Anggota Pengelola Peternakan Kambing.



Bersama Ketua/Pendamping Masyarakat



Wawancara Dengan Mas Agus Selaku Ketua/Pendamping Masyarakat Dan Mas Rayan Selaku General Manager Wakaf Al Azhar

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Kepada General Manager Wakaf al Azhar dan Pendamping Masyarakat

1. Apakah implementasi pengembangan peternakan kambing memiliki dampak terhadap kesejahteraan sosial?
2. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
3. Hasil yang diperoleh wakaf al azhar dialokasikan kemana?
4. Apakah Manajemen dalam wakaf diperlukan?
5. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pengembangan peternakan kambing di Wakaf al azhar?
6. Apakah dalam mengelola wakaf produktif ini, nazir sudah menjalankan fungsi manajemen. Seperti apa prakteknya?
7. Kapan pengelolaan wakaf produktif guna pengembangan peternakan kambing mulai dijalankan?
8. Bagaimana pengembangan wakaf produktif pengembangan peternakan kambing? Bagaimana strategi dalam pengembangannya?
9. Bagaimana sejarah wakaf produktif Wakaf al azhar?
10. Bagaimana struktur kepengurusan nazirnya?

Pertanyaan Kepada Anggota Pengelola

1. Bapak namanya siapa? Umur brp?
2. Apakah bapak salah satu yang ikut mengelola peternakan kambing program wakaf al azhar? Bapak ikut mengelola yang sistem apa? Fattening/breeding?
3. Seperti apa awal mulanya? Bapak mengajukan sendiri ke wakaf al azhar untuk ikut mengelola atau seperti apa?
4. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
5. Apakah setelah ikut mengelola pengembangan peternakan kambing berpengaruh terhadap pendapatan bapak?
6. Menurut bapak, apakah wakaf produktif yang dikelola oleh al azhar berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial/peningkatan ekonomi?
7. Sudah berapa lama bapak ikut mengelola wakaf pembiayaan kambing?

Lampiran 4

Wawancara dengan Mas Rayan Luminaries (Selaku General Manager Wakaf al Azhar)

- a. Apakah dalam mengelola wakaf produktif ini, nazir sudah menjalankan keempat fungsi manajemen dasar?. Seperti apa prakteknya?

Jawaban: Dalam melakukan pengembangan peternakan kambing ini, langkah awal yang dilakukan al Azhar adalah perencanaan yaitu Pra assesment, Assement, Perencanaan Bisnis dan Akad/Mou. Setelah perencanaan langkah berikutnya adalah Pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan untuk mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Langkah selanjutnya adalah Kepemimpinan yang dilakukan dalam pemberdayaan ini adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada anggota yang mengelola agar dapat bekerja secara efektif efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Lalu, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan. Supaya pemberdayaan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan maka perlu dilakukan pengawasan agar terhindar dari kesalahan, penyelewengan, hambatan dan lain-lain. Fungsi utama dalam pengawasan adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab dan bisa melakukan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pengawasan ada pertemuan rutin mingguan, kemudian 3 bulan sekali diadakan forum untuk monitoring dan evaluasi.

- b. Kapan pengelolaan wakaf produktif guna pengembangan peternakan kambing mulai dijalankan?

Jawaban: Program pemberdayaan pengembangan peternakan kambing mulai dijalankan tahun 2019

- c. Bagaimana pengembangan wakaf produktif guna pengembangan peternakan kambing Wakaf al azhar? Bagaimana strategi dalam pengembangannya?

Jawaban: Secara umum wakaf al Azhar dalam mengembangkan pembiayaan kambing belum memiliki strategi khusus. Pengembangan pembiayaan kambing ini masih di jadikan model, model ini masih dalam tahapan trayer eror, untuk secara pengembangan belum exparansial masih biasa saja, karena pengeolalnya belum siap instrumen mitigasi risiko maksudnya belum banyak melakukan strategi pengembangan karena strategi yang dilakukan masih sekadar wet and see (mencermati dahulu bagaimana program berjalan).

- d. Bagaimana sejarah wakaf produktif Wakaf al azhar?

Jawaban: Wakaf al Azhar lahir terinspirasi oleh pengelolaan Wakaf al Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola Wakaf Produktif berupa; Rumah Sakit, apartemen, hotel, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha sehingga dapat memberikan beasiswa kepada 400.000 mahasiswa, memberikan insentif yang memadai kepada 11.000 dosen dan mampu mengembangkan dakwah serta mengirimkan banyak ulama ke mancanegara. Maka dengan dukungan semua pihak YPI Al Azhar berikhtiar mengembangkan Wakaf Produktif sebagai wujud pemberdayaan ekonomi umat untuk masa depan Pendidikan dan Dakwah.

- e. Bagaimana struktur kepengurusan nazirnya?

Jawaban: Struktur Kepengurusan terdiri dari Ketua Umum : Dr. Fuad Bawazier, MA. Ketua yang Membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah : Drs. Nuri Muhammad Ketua Membidangi Dakwah dan Sosial : Dr. Zahrudin Sulthani, M. Ag. Ketua Membidangi Usaha, Dikti, Diklat dan Pengembangan : Prof. Dr. Ahmad Suparji, M.H. Sekretaris Umum : Drs. Budiyono, M.pd. Sekretaris : Drs. Ono Ruhiana, M.pd. Bendahara Umum : Dr. Ir. Suhaji Lestiadi, M.E. Bendahara : M. Teguh Kriswanto BKA, S.E Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial : Drs. H. Ali Mashar, Mpd. Direktur Eksekutif Lazwaf Al Azhar : H. Daram, M.H. Kepala Bidang Pemberdayaan

Umat : Wawan Setiawan, S.E General Manager Wakaf Al Azhar : Rayan
Asa Luminaries, S.E.

f. Bagaimana sistem bagi hasilnya?

Jawaban: Bagi hasil yang diterapkan adalah 50-50. Adapun akad yang digunakan adalah mudarabah muqayyadah.

g. Hasil yang diperoleh wakaf al azhar dialokasikan kemana?

Jawaban: Hasil yang diperoleh wakaf al azhar dialokasikan untuk Program Sosial Dakwah dan lain sebagainya.

h. Ada berapa wakaf produktif yang dikelola selain pengembangan peternakan kambing? Apa saja macemnya

Jawaban: wakaf produktif yang dikelola selain pengembangan peternakan kambing adalah Wakaf Produktif Air minum, Wakaf Produktif Kontrakan Rumah dan Wakaf Produktif Sewa Alat Pesta, Sewa Kursi, Panggung, Sound System.

i. Siapa wakif dan maukuf alaihnya?

Jawaban: Adapun wakifnya 60% adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan al Azhar baik itu hubungan jam'ah al azhar, wali murid siswa siswi al azhar, alumni al ahar, guru dan murid al azhar. 40% sisanya merupakan pihak eksternal, dalam hal ini ada beberapa pengusaha, pegawai pemerintah/pns dari kementerian terdekat dan juga BUMN. Sedangkan mauquf 'alaihnya adalah warga masyarakat Kebayoran Baru, jama'ah masjid, siswa-siswa sekolah dan seluruh warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan program wakaf al azhar.

Lampiran 5

Wawancara dengan Mas Agus Salim (Selaku Ketua/pendamping KSM
kub jaya amanah)

- a. Al azhar mempunyai konsep pemberdayaan yang menggambarkan sebuah siklus dari mustahik menuju muzaki, bagaimana perjalanan tahapan tersebut?
Jawaban: Wakaf al Azhar memiliki konsep pemberdayaan al Azhar yang menggambarkan sebuah siklus perjalanan mustahik menuju muzaki. Dari proses ini al Azhar membagi menjadi 4 tahapan. Pertama, tahapan penyelamatan atau zona merah. Kedua, tahapan penguatan/zona kuning. Ketiga, tahapan pengembangan/zona hijau. Keempat, tahapan ketahanan/zona biru. Setiap tahapan itu instrumen ekonomi sosialnya berbeda-beda.
- b. Siapa yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan Wakaf Produktif pengembangan peternakan kambing ini?
Jawaban: Semua anggota yang ikut mengembangkan Wakaf Produktif pengembangan peternakan kambing ini sama-sama penting karena semuanya mempunyai tugas masing-masing yang mana akan menjadi satu kesatuan.
- c. Hasil yang diperoleh dari wakaf produktif baik peternakan kambing atau yang lain dialokasikan untuk apa?
Jawaban: Hasil yang diperoleh dari wakaf produktif ini dialokasikan untuk Pendidikan, sosial, kesehatan dan lain sebagainya.
- d. Apakah implementasi manajemen wakaf produktif guna pengembangan peternakan kambing memiliki dampak terhadap kesejahteraan sosial?
Jawaban: Keberadaan lembaga wakaf al Azhar sebagai wakaf produktif telah berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dan juga kerohanian karena dakwah dan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Ini disebabkan pemberdayaan yang dilakukan al Azhar melalui 4 tahapan/zonasi.

- e. Problematika dan kendala seperti apakah yang sering terjadi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pengembangan peternakan kambing? Bagaimana solusinya?
- f. Bagaimana struktur kepengurusan?

Jawaban: Supaya pemberdayaan ini bisa berjalan dengan baik maka dalam menentukan kepengurusan menyesuaikan dengan keahlian/pengalaman yang dimiliki. Ketua/pendamping masyarakatnya adalah Agus Salim Hermawan. Wakil Ketua adalah Dani Khoeruddin, Willyan Ramdhani dipercaya untuk mengisi bagian bendahara dan Untuk bagian peternakan diisi oleh Undang Faridh.

Lampiran 6

Wawancara dengan Bapak Ayi salah satu anggota yang mengelola peternakan kambing

1. Bapak namanya siapa? Umurnya berapa?

Jawaban: Pak Ayi umur 35 taun mas

2. Apakah bapak salah satu yang ikut mengelola pengembangan peternakan kambing program wakaf al azhar? Bapak ikut mengelola yang sistem apa? Fattening/breeding?

Jawaban: iya saya salah satu anggota yang ikut mengelola, alhamdulillah ikut keduanya jadi sekarang kambing yang saya miliki sisa 4

3. Seperti apa awal mulanya? Bapak mengajukan sendiri ke wakaf al azhar untuk ikut mengelola atau seperti apa?

Jawaban: awalnya ikut sistem zonasi itu, awalnya dari pertanian setelah itu baru ikut yang peternakan mas

4. Bagaimana sistem bagi hasilnya?

Jawaban: Bagi hasilnya menggunakan akad mudarabah muqayadah yang mana 50 untuk saya dan 50 dikelola wakaf al azhar untuk dibagi lagi.

5. Berapa pengasilan bapak setelah ikut program pengembangan peternakan ini?

Jawaban: Dulu sebelum ikut program ini paling 1 hari 50 ribu sebagai buruh tani tapi sekarang setelah ikut pemberdayaan ini sudah alahmdulilah meningkat bisa sampai 3 juta mas

6. Menurut bapak, apakah wakaf produktif yang dikelola oleh al azhar berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial/peningkatan ekonomi?

Jawaban: alhamdulillah sangat membantu, dulu kalo ada kebutuhan mendesak hutang sana sini tapi sekarang alhamdulillah kalo ada kebutuhan mendesak bisa menjual kambing. Dulu tidak punya kambing sekarang bisa punya kambing mas

7. Sudah berapa lama bapak ikut mengelola pengembangan peternakan kambing?

Jawaban: kalo ikut al azhar hampir 5 taunan mas

Lampiran 7

Wawancara dengan Bapak Ace salah satu anggota yang mengelola peternakan kambing

1. Bapak namanya siapa? Umurnya berapa?
Jawaban: Pak Ace umur 65 taun mas
2. Apakah bapak salah satu yang ikut mengelola peternakan kambing program wakaf al azhar? Bapak ikut mengelola yang sistem apa? Fattening/breeding?
Jawaban: iya saya salah satu anggota yang ikut mengelola, alhamdulillah ikut keduanya jadi sekarang kambing yang saya miliki sisa 4
3. Seperti apa awal mulanya? Bapak mengajukan sendiri ke wakaf al azhar untuk ikut mengelola atau seperti apa?
Jawaban: awalnya ikut sistem zonasi itu, awalnya dari pertanian setelah itu baru ikut yang peternakan mas
4. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
Jawaban: Bagi hasilnya menggunakan akad mudarabah muqayadah yang mana 50 untuk saya dan 50 dikelola wakaf al azhar untuk dibagi lagi.
5. Berapa pengasilan bapak setelah ikut program pengembangan peternakan ini?
Jawaban: Dulu sebelum ikut program ini paling 1 hari 50 ribu sebagai buruh tani tapi sekarang setelah ikut pemberdayaan ini sudah alhamdulillah meningkat bisa sampai 3 juta mas
6. Menurut bapak, apakah wakaf produktif yang dikelola oleh al azhar berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial/peningkatan ekonomi?
Jawaban: alhamdulillah sangat membantu, dulu kalo ada kebutuhan mendesak hutang sana sini tapi sekarang alhamdulillah kalo ada kebutuhan mendesak bisa menjual kambing. Dulu tidak punya kambing sekarang bisa punya kambing mas
7. Sudah berapa lama bapak ikut mengelola pengembangan peternakan kambing?
Jawaban: alhamdulillah di peternakan sudah berjalan 3 taunan mas

Lampiran 8

Wawancara dengan Bapak Dede Yusuf salah satu anggota yang mengelola peternakan kambing

1. Bapak namanya siapa? Umurnya berapa
Jawaban: Pak Dede Yusuf umur 32 taun mas
2. Apakah bapak salah satu yang ikut mengelola peternakan kambing program wakaf al azhar? Bapak ikut mengelola yang sistem apa? Fattening/breeding?
Jawaban: iya saya salah satu anggota yang ikut mengelola, alhamdulillah ikut keduanya jadi sekarang kambing yang saya miliki sisa 2 ekor
3. Seperti apa awal mulanya? Bapak mengajukan sendiri ke wakaf al azhar untuk ikut mengelola atau seperti apa?
Jawaban: awalnya ikut sistem zonasi itu, dulu di zona merah belum punya apa-apa awalnya alhamdulillah sekarang sudah punya kambing mas
4. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
Jawaban: Bagi hasilnya menggunakan akad mudarabah muqayadah yang mana 50 untuk saya dan 50 dikelola wakaf al azhar untuk dibagi lagi.
5. Berapa pengasilan bapak setelah ikut program pengembangan peternakan ini?
Jawaban: Dulu sebelum ikut program ini paling 1 hari 50 ribu sebagai buruh tani sampe dzuhur, tapi sekarang setelah ikut pemberdayaan ini sudah alhamdulillah meningkat bisa sampai 3-3,5 juta mas
6. Menurut bapak, apakah wakaf produktif yang dikelola oleh al azhar berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial/peningkatan ekonomi?
Jawaban: alhamdulillah sangat membantu, dulu kalo ada kebutuhan mendesak hutang sana sini tapi sekarang alhamdulillah kalo ada kebutuhan mendesak bisa menjual kambing. Dulu tidak punya kambing sekarang bisa punya kambing mas. Dampaknya bukan ekonomi saja tapi kerohanian juga mas soalnya ada progam rutinan mingguan juga yang diisi dengan keagamaan mas kaya pengajian, solawatan dan lain lain
7. Sudah berapa lama bapak ikut mengelola pengembangan peternakan kambing?
Jawaban: alhamdulillah di peternakan sudah berjalan 5 taunan mas

Lampiran 9

Wawancara dengan Mas Dadan salah satu anggota yang mengelola peternakan kambing

1. Bapak namanya siapa? Umurnya berapa
Jawaban: Mas Dadan umur 27 taun mas
2. Apakah njengan salah satu yang ikut mengelola peternakan kambing program wakaf al azhar? Njengan ikut mengelola yang sistem apa? Fattening/breeding?
Jawaban: iya saya salah satu anggota yang ikut mengelola, alhamdulillah ikut keduanya jadi sekarang kambing yang saya miliki sisa 2
3. Seperti apa awal mulanya? Njengan mengajukan sendiri ke wakaf al azhar untuk ikut mengelola atau seperti apa?
Jawaban: awalnya ikut sistem zonasi itu, dulu di zona merah belum punya apa-apa awalnya alhamdulillah sekarang sudah punya kambing mas
4. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
Jawaban: Bagi hasilnya menggunakan akad mudarabah muqayadah yang mana 50 untuk saya dan 50 dikelola wakaf al azhar untuk dibagi lagi.
5. Berapa pengasilan njengan setelah ikut program pengembangan peternakan ini?
Jawaban: Dulu sebelum ikut program ini bekerja sebagai supir pick up air galon, tapi sekarang setelah ikut pemberdayaan ini sudah alhamdulillah meningkat bisa sampai 2,5 juta mas
6. Menurut njengan, apakah wakaf produktif yang dikelola oleh al azhar berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial/peningkatan ekonomi?
Jawaban: alhamdulillah sangat membantu, dulu kalo ada kebutuhan mendesak hutang sana sini tapi sekarang alhamdulillah kalo ada kebutuhan mendesak bisa menjual kambing. Dulu tidak punya kambing sekarang bisa punya kambing mas. Dampaknya bukan ekonomi saja tapi kerohanian juga mas soalnya ada program rutin mingguan juga yang diisi dengan keagamaan mas kaya pengajian, solawatan dan lain lain
7. Sudah berapa lama njengan ikut mengelola pengembangan peternakan kambing?
Jawaban: alhamdulillah di peternakan sudah berjalan 1 taunan mas

Lampiran 10



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 21/Perpus/IAIPM/VII/2023**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Miftahur Rokhman
Nomor Induk Mahasiswa : 21913007
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.AG., MSI.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF GUNA PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING DI WAKAF AL AZHAR JAKARTA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6 % (enam persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 29 Juli 2023
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Lampiran 11

CURICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Miftahur Rokhman
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 10 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : miftahurrohman00@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Sekolah/Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2016-2021	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2	Hukum Keluarga Islam	Sarjana (S1)
2008-2015	MMA al-Hikmah 2	Agama	Siswa